

**PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK DI KALANGAN  
MASYARAKAT MUSLIM: KAJIAN PENGADILAN  
AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN**



**TUTI NINGRUM**

**NIM: 1620310120**

**PEMBIMBING**

**Prof Dr. EUIS NURLAELAWATI, M.A.**

**19700704N199603 2 002**

**TESIS**

**Diajukan Kepada Program Studi Megister Hukum Islam  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
yogyakarta utuk Menempuh Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam**

**YOGYAKARTA**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tuti Ningrum S.H.I  
NIM : 1620310120  
Program Studi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 7 Agustus 2019

Saya yang menyatakan,



**Tuti Ningrum S.H.I**

NIM: 1620310120

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tuti Ningrum S.H.I  
NIM : 1620310120  
Program Studi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 7 Agustus 2019

Saya yang menyatakan,



**Tuti Ningrum S.H.I**  
NIM: 1620310120



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-419/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK DI KALANGAN MASYARAKAT MUSLIM ;  
KAJIAN DI PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN.

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TUTI NINGRUM, S.H.L.  
Nomor Induk Mahasiswa : 1620310120  
Telah diujikan pada : Selasa, 27 Agustus 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Euis Nurbaerawati, M.A.  
NIP. 19700704 199603 2 002

Penguji II

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji III

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
NIP. 19770107 200604 2 002

Yogyakarta, 27 Agustus 2019



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Tuti Ningrum S.H.I  
Lamp :-

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul

**PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK DI KALANGAN MASYARAKAT MUSLIM:  
KAJIAN DI PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN**

Yang ditulis oleh:

Nama : Tuti Ningrum S.H.I  
NIM : 1620310120  
Program Studi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

*Wassalamua 'aikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 7 Agustus 2019  
Pembimbing

  
**Prof Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.**

19700704 199603 2 002

## ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu segala perkara hukum diatur di Pengadilan. Pengadilan Negeri (PN) memiliki kewenanga untuk menangani perkara hukum masyarakat pada umumnya, sedangkan Pengadilan Agama (PA) khusus menangani perkara hukum perdata Masyarakat Muslim. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2006 Pada pasal 49 dijelaskan bahwa Pengadilan Agama diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara perkawinan yang di dalamnya terdapat tentang penetapan permohonan pengangkatan anak dengan hukum Islam. Dengan demikian, pengangkatan anak yang dilakukan oleh Masyarakat Muslim menjadi kewenangan absolut PA, sedangkan pengangkatan anak oleh warga non muslim menjadi kewenangan absolut PN. Namun demikian, realitasnya pengangkatan anak oleh Masyarakat Muslim lebih banyak dilakukan di PN dari pada di PA. Oleh karena itu, hal ini menarik untuk dikaji dengan melihat bagaimana Praktik pengangkatan anak di kalangan masyarakat Muslim Sleman. Apakah praktik pengangkatan anak di kalangan masyarakat muslim Sleman sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada? Mengapa Masyarakat Muslim Sleman masih mengajukan permohonan pengangkatan anak di PN.

Jenis penelitian yang peneliti lakukan ialah penelitian lapangan (*Field research*). Karena penelitian ini lebih menekankan pada data lapangan sebagai objek yang diteliti, terkait dengan pengangkatan anak di PA dan PN. Keuntungan yang didapat dalam penelitian ini yaitu dapat berinteraksi langsung dengan hakim, yang mana hakim mempunyai kewenangan untuk memutus Kasus permohonan Pengangkatan Anak dan para pemohon. Kemudian pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum. Data-data primer yaitu salinan putusan pengangkatan anak dari PA dan PN Sleman dan wawancara dengan para hakim dan pemohon yang

mengajukan permohonan pengangkatan anak di PA dan PN Sleman, sedangkan data skunder di dapat melalui buku, salinan putusan perkara, artikel, jurnal, tesis, skripsi dan hal-hal lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari beberapa isu di atas menemukan bahwa; (1) Praktik pengangkatan anak di kalangan masyarakat muslim Sleman tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak. Hal tersebut diatur dalam pasal 13 poin 7 yang menjelaskan bahwa salah satu syarat Calon Orang Tua Angkat (COTA) belum memiliki anak atau baru memiliki satu orang anak. Sedangkan di PA Sleman, Peneliti menemukan bahwa COTA memiliki dua orang anak laki-laki. Hal tersebut jelas bertentangan dengan aturan pelaksanaan anak yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. (2) kecenderungan masyarakat muslim mengajukan permohonan ke PN. Beberapa yang menjadi faktor masyarakat Muslim memilih PN, a. Ketidaktahuan Kewenangan PA, b. Demi kejelasan hukum dalam kewarisan.

Kata Kunci: Pengangkatan Anak, Masyarakat Muslim, Pengadilan, Sleman

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	ša'	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žāl	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye



ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbaik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamza h	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	ditulis	muta'qqidin
عدة	ditulis	'iddah

## C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة      ditulis      hibah

جزية      ditulis      jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء      ditulis      Karāmah al-auliyā'

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر      ditulis      zakātul fiṭri

## D. Vokal Pendek

\_\_\_\_\_ ◌ \_\_\_\_\_      kasrah      ditulis      i

\_\_\_\_\_ ◌ \_\_\_\_\_      fathah      ditulis      a

\_\_\_\_\_ ◌ \_\_\_\_\_      dammah      ditulis      u

### E. Vokal Panjang

Fathah + alif	ditulis	ā
جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
Fathah + ya' mati ditulis		ā
يسعى	ditulis	yas'ā
Kasrah + ya' matiditulis	Ī	
كريم	ditulis	karīm
Dammah + wawu mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	furūd

### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	bainakum
Fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulun

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	ditulis	a'antum
اعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن                      ditulis                      al-Qur'ān

القياس                      ditulis                      al-Qiyās

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء                      ditulis                      as-Samā

الشمس                      ditulis                      asy-Syams

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

الفروضذوي                      ditulis                      Żawî al-furūd

اهل السنه                      ditulis                      ahl as-sunnah

## MOTTO

Untuk memperoleh hal yang besar,  
diperlukan SEMANGAT,  
USAHA DAN TEKAD yang  
tak kalah besarnya.



# **PERSEMBAHAN**

**Penulis Persembahkan Tesis ini untuk,  
Suamiku tercinta Muhammad Fathur Rozi**

**Keluarga besar bany H. Sulya (alm)**

**Keluarga besar bany H. Sanusi**

**Sahabat-sahabtku yang selalu membuat hidupku  
berwarna.**

**Kalianlah pelita hidupku, ridho kalian adalah pintu  
kesuksesanku**

**Terimakasih atas semua Doa, kasih sayang, dan  
perjuangan**

**yang tiada henti berikan kepadaku selama ini.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله . الحمد لله والشكر لله ،  
والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن تبعه:  
اما بعد

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan karunia-Nya yang agung, terutama karunia kenikmatan iman dan Islam. Hanya kepada-Nya kami menyembah dan hanya kepada-Nya kami meminta pertolongan, serta atas pertolongan-Nya yang berupa kekuatan iman dan Islam akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan segenap keluarga dan para sahabatnya yang tak pernah mengenal lelah memperjuangkan agama Islam sehingga manusia dapat mengetahui jalan yang benar dan jalan yang batil.

Penyusunan Tesis dengan judul ”Praktik Pengangkatan Anak di Kalangan Masyarakat Muslim: Kajian di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Sleman” disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat kelulusan mahasiswa Program Magister Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kami

menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati penyusun menghaturkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., P.hD. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta stafnya.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta stafnya.
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Prodi Magister Hukum Islam.
4. Ibu Prof Dr. Euis Nurlaelawati, M.A. Selaku Pembimbing yang telah membimbing penyusun menyelesaikan karya ini. Beribu-ribu terimakasih peneliti ucapkan atas bimbingan, kritik dan saran yang telah diberikan dalam menjawab kegelisahan penyusun untuk kesempurnaan Tesis ini.
5. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. dan Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. selaku penguji yang telah memberikan masukan, kritik dan saran yang membangun dalam penulisan Tesis ini.
6. Seluruh dosen dan staf Prodi Magister Hukum Islam. Terima kasih atas pelajaran dan arahan yang sudah diberikan selama ini.



7. Bapak dan Ibu Dosen Beserta Seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Seluruh Pengasuh dan Guru-guru Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali MaksuM Yogyakarta yang telah membimbing dan memberikan segudang ilmunya dan doanya bagi peneliti.
9. Suamiku tercinta, Mas Muhammad Fathur Rozi yang selalu menyemangatiku dan mendukungku dengan sepenuh hati.
10. Seluruh Keluarga besarku tercinta bany H.Sulya (alm): Ema, Yu sillah/ Kang iyo, Yu iah/ Kang Wahid, Mamas Jeni/ MB latifah dan bany H.Sanusi: Mas Pendi/MB ikmah, Mas Tefur/Mb Lina, Mas Beni/ Mb Evi, dan Dek ipo/ Ardi, Dek Nur terimakasih atas semua kasih sayang, semangat dan Doa yang selalu kalian berikan tanpa henti.
11. Bapak Ketua Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Sleman beserta jajarannya. Hakim PA Drs. Wahyudi dan Drs. Ambari dan Hakim PN bu Ikha Tina, pak Rakhmat, pak Bambang yang sudah bersedia dan bersdia meluangkan waktu untuk peneliti wawancarai dan berbagi banyak ilmu. Bu Titik dan pak Rony yang telah membimbing dan memberikan informasi hingga terselesaikannya Tesis ini.

12. Teman-teman Konsentrasi Hukum Keluarga Prodi Magister Hukum Islam periode 2016, khususnya kelas HK\_B; Ova, Umam, Wahyu, Fahril, Haris, Nizam, Rezki, Fuad, Ulil, Fariq, Mujib, Rusman, Kuncoro, Zaenal Amri, Rahmat Satrio, Pohan. teman diskusi di kelas semoga ilmu kita bermanfaat.
13. Sahabat-sahabat di Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum yang telah memberikan doa dan semangat serta warna hidup pada peneliti, terutama Mb uzi, Azizah, Qibty, Putri, Robi'ah, Ica, Al-Humaira, Izzatun, Arinal Muna, Nadia, hesti, ulfah, ayyun dan Afidud serta juga teman-teman yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.
14. Sahabat-sahabat FATAYAT khususnya PAC Mantrijeron Mb Rere, Hannah, Mb Nuri, Bu Marfu'ah, Mugi, Tia dan Mb Yeni, yang telah berbagi ilmu dan serta canda tawa.
15. Semua pihak yang telah memberi bantuan kepada peneliti demi lancarnya proses studi, baik materi maupun motivasi, diucapkan terimakasih.

Harapan peneliti semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini, teriring dengan doa Jazakumullah Akhsanu al-Jaza.

Peneliti menyadari adanya banyak kekurangan untuk dikatakan sempurna, sedari itu peneliti menghargai saran dan kritik untuk akhir yang lebih baik. Akhirnya semoga Tesis ini bermanfaat bagi semua pecinta ilmu serta diterima sebagai amal kebaikan di sisi Allah. Amin ya Rabb al-alamin.

Yogyakarta, 8 Agustus 2019 M

**Tuti Ningrum S.H.I**

NIM: 1620310120

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....	iv
SURAT PERSETUJUAN TESIS .....	v
ABSTRAK .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
MOTTO .....	xiii
PERSEMBAHAN .....	xiv
KATA PENGANTAR .....	xv
DAFTAR ISI .....	xx
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Telaah Pustaka .....	11
E. Kerangka Teoritik .....	21
F. Metode Penelitian .....	24
G. Sistematika pembahasan .....	32

## BAB II PENGANGKATAN ANAK: KAJIAN HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Pengertian Pengangkatan Anak .....	35
B. Pengangkatan Anak dalam Hukum Islam .....	37
C. Pengangkatan Anak dalam PerUndang-Undangan .....	42
1. Syarat Calon Anak Angkat .....	44
2. Syarat Calon Orang Tua Angkat .....	47
3. Tata Cara Pengangkatan Anak .....	50
4. Akibat Hukum Pengangkatan Anak ..	53
D. Kompetensi Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri .....	60
1. Kompetensi PA terhadap Pengangkatan Anak .....	60
2. Kompetensi PN terhadap Pengangkatan Anak .....	62

## BAB III PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI DALAM PENANGANAN PENGANGKATAN ANAK DI KALANGAN MASYARAKAT MUSLIM

A. Data Kasus Pengangkatan Anak di PA dann PN Sleman .....	66
B. Prosedur pengangkatan anak di PA dan Kasus-kasus .....	70
1. Prosedur pengangkatan anak di PA .....	70
2. Kasus-kasus di PA .....	77

C. Prosedur pengangkatan anak di PN dan Kasus- Kasus .....	91
1. Prosedur pengangkatan anak di PN .....	91
2. Kasus- Kasus di PN .....	95

#### BAB IV : PILIHAN HUKUM MASYARAKAT MUSLIM SELMAN: ANTARA PN & PA

A. Kecenderungan dan Alasan Pilihan Hukum Masyarakat Muslim di PN .....	108
1. Kertidaktahuan Masyarakat tentang Kewenangan PA .....	110
2. Demi Kepastian Hukum Terhadap Kewarisan .....	118
B. Kontestasi Kewenangan dan Kesadaran Hukum .....	125

#### BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan .....	131
B. Saran .....	133

DAFTAR PUSTAKA .....	135
----------------------	-----

#### LAMPIRAN-LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum keluarga (perdata) yang berlaku di Indonesia ada 2 golongan yaitu: (1) Hukum Islam bagi masyarakat Muslim. Semua urusan keperdataan bagi masyarakat muslim diselesaikan oleh Pengadilan Agama (PA); (2) Hukum positif berlaku untuk mereka Non Muslim. Semua urusan perdata diselesaikan oleh Pengadilan Negeri (PN).

Berdasarkan pembagian hukum tersebut, idealnya urusan hukum antar masyarakat muslim di Pengadilan Agama sesuai dengan UUPA pasal 2 yang berbunyi:

“pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini ”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pasal 2.

Perubahan Undang-Undang No 3 tahun 2006 atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang perubahan kekuasaan absolut Peradilan Agama permohonan pengangkatan anak yang subyek hukumnya orang Islam. diatur dalam pasal 49 dan 50 undang-undang no 7 tahun 1989. Namun pada kenyataannya masyarakat muslim masih banyak yang mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri. Dalam ketentuan UU no 3 tahun 2006 sudah jelas bahwa pengangkatan anak sudah menjadi kewenangan PA.

Pengangkatan anak merupakan kewenangan Pengadilan Negeri (PN), tetapi setelah tahun 2006 pengangkatan anak juga menjadi kewenangan Pengadilan Agama (PA). Semenjak tahun 2006 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengatur tentang kewenangan Peradilan Agama. Sejak itu maka PA berhak memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan pengangkatan anak bagi orang-orang yang beragama Islam.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: kencana, 2008), hlm 67. Dan dilihat pada pasal 49 Undang-



Untuk melihat sejauh mana Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 ini terbukti efektif dalam mengatur pengangkatan anak masyarakat muslim Sleman, maka penelitian ini difokuskan untuk melihat Praktik pengangkatan anak masyarakat Muslim Sleman pada kurun waktu 2013-2018. Realita data yang ditemukan di Pengadilan Negeri Sleman selama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 terbukti masih banyak masyarakat muslim yang mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri.

Permohonan Pengangkatan Anak di  
Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama  
Sleman<sup>3</sup>

Tahun	Penagdilan Agama	Pengadilan Negeri	Keterangan
2013	3	40	-keterangan dari panitera hukum pengadilan
2014	10	15	
2015	1	34	
2016	7	21	

---

Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama.

<sup>3</sup> Wawancara dengan panitera hokum Pengadilan Agama dan pengadilan negeri Sleman

2017	7	35	agama Sleman
2018	6	17	- keterangan dari panitera hukum Pengadilan Negeri Slemans

Bahwa pengangkatan anak merupakan suatu proses hukum yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat, termasuk masyarakat Indonesia. Apakah prosedur yang dibuat oleh negara sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk melakukan pengangkatan anak. Pengangkatan anak jika tidak mengikuti peraturan pemerintah, dan tanpa adanya penetapan pengadilan, maka akan berdampak pada anak tidak terlindungi, dan tujuan pengangkatan anak itu sendiri adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Pengangkatan anak diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan Pengangkatan Anak pasal 13. Menjelaskan tentang Syarat-syarat calon orang tua angkat yaitu;

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun;
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 tahun;
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;

- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. Telah mnegasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. Memperoleh izin menteri dan/atau kepala instansi sosial.<sup>4</sup>

Hal penting yang perlu digaris bawahi adalah pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum dengan produk penetapan pengadilan. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan kearah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup di tengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak itu di kemudian hari

---

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan Pengangkatan Anak : pasal 13.

memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun bagi orang tua angkat. Praktik pengangkatan anak dilakukan di Pengadilan Negeri maupun dalam lingkungan pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.<sup>5</sup>

Kewenangan pengangkatan anak masih diperebutkan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam, karena di Pengadilan Negeri masih menerima permohonan pengangkatan anak yang beragama Islam. Sedangkan kewenangan pengangkatan anak sudah menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Data yang didapat oleh Peneliti terkait banyaknya kasus pengangkatan anak di DIY, DIY sendiri mempunyai 5 Pengadilan: PA Yogyakarta, PA Bantul, PA Wates, PA Wonosari dan PA Sleman masing-masing PA mempunyai tingkat permohonan pengangkatan anak yang berbeda-beda. Peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh di PA Sleman karena PA Sleman memiliki kasus permohonan pengangkatan anak yang banyak dibandingkan di PA yang lainnya..

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 12.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dipaparkan di atas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dalam kajian ilmiah dengan judul “Praktik Pengangkatan Anak di Kalangan Masyarakat Muslim: Kajian Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Sleman”. Untuk itu, dalam tesis ini peneliti akan menganalisis mengapa masyarakat muslim Sleman cenderung memilih PN, Seberapa jauh negara mampu merubah cara pandang hukum dan praktik hukum masyarakat Sleman terkait dengan pengangkatan anak menurut pemohon dan hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Sleman.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti merumuskan pokok masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah praktik pengangkatan anak di kalangan masyarakat muslim Sleman sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada?
2. Mengapa masyarakat muslim Sleman masih mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri?

### C. Tujuan dan Kegunaan

#### c. 1 Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai kontribusi pemikiran agar pengangkatan anak tetap lebih difokuskan pada kepentingan calon anak angkat, jaminan atas kepastian hukum, keamanan, keselamatan, pemeliharaan dan pertumbuhan anak ngkat. Sehingga pengangkatan anak memberi peluang pada anak untuk hidup lebih sejahtera, bukan sekedar untuk memenuhi kepentingan para calon orang tua angkat.

1. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pemahaman para pihak yang mengajukan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Agama bagi masyarakat muslim Sleman.
2. Peneliti juga akan meneliti adanya faktor-faktor yang mempengaruhi pemohon didalam pengajuan permohonan pengangkatan anak di pengadilan Negeri Sleman.

c. 2 Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Kegunaan secara teoritis,

Secara teori penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hazanah ilmu pengetahuan Hukum Perdata Islam pada umumnya, khususnya tentang pengangkatan anak Islam, yang penting untuk diketahui oleh seluruh sarjana Hukum Islam di bidang Hukum Keluarga.

2. Kegunaan secara praktis,

Secara praktis, kajian ini diharapkan mampu membantu proses pengevaluasian diri bagi akademisi dan praktisi hukum Islam serta membantu mensosialisasikan menyelesaikan praktik pengangkatan anak kepada masyarakat muslim di Pengadilan Agama dan pengadilan Negeri. Selain itu, penelitian ini merupakan bentuk apresiasi dan dukungan terhadap tercapainya pembaharuan UUPA dan KHI.



#### **D. Telaah Pustaka**

Penelitian tentang pengangkatan anak bukanlah hal yang baru di Indonesia, karena pengangkatan anak di Indonesia sudah menjadi tradisi bagi keluarga yang belum mempunyai keturunan. Sejauh ini, sudah banyak penelitian tentang isu anak khususnya tentang anak angkat, maka peneliti mengambil beberapa literatur yang berhubungan sekaligus dijadikan sebagai rujukan dalam penulisan tesis ini.

Penelitian normatif yang mengkaji pengangkatan anak sudah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, salah satunya penelitian tersebut adalah artikel yang berjudul “Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat, dan Hukum Islam” Yang ditulis oleh Zamzami.<sup>6</sup> Zamzami menjelaskan ketentuan dan praktik pengangkatan anak menurut hukum perdata, hukum Adat dan hukum Islam. Menurut hukum perdata pengangkatan anak harus dilakukan secara formal melalui pengesahan pengadilan. Dan akibat hukumnya berpindahya nasab anak angkat dari orang tua kandung kepada

---

<sup>6</sup> Zamzami, “Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat, dan Hukum Islam”, Jurnal Nurani., Volume 17, No.1, Juni 2017. hlm, 34.

orang tua angkat dan anak angkat mnedapat harta waris dari orang tua angkatnya dan merupakan penerus keturunan orang tua angkat.<sup>7</sup>

Ketentuan dan praktik pengangkatan anak menurut hukum adat di Indonesia cukup unik yaitu ada dua cara pengangkatan anak secara formal dan melakukan secara non-formal. yang dilakukan masyarakat secara formal dengan mengadakan upacara ritual adat, mengundang tetua-tetua adat dan kerabat dekat dengan menyuguhkan jamuan secara adat. Sedangkan yang dilakukan secara non-formal tidak ada upacara adat. Zamzami juga menjelaskan terkait dengan kewarisan, ada daerah yang memeberikan warisan kepada anak angkatnya dan adapula yang tidak memberikan. Dalam hukum Islam pengangkatan anak dimana anak angkat diapandang dan diakui sebagai anak kandung sendiri dan dapat menerima warisan dari bapak angkatnya, tidak sesuai dengan hukum Islam.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 39.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm.40.

Selain artikel tersebut terdapat juga karya lain yang berbentuk tesis yang disusun oleh Drs. Ahmad Shidiq.<sup>9</sup> shidiq Tesis tersebut membahas praktek pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat Islam di Kabupaten Bantul yang menggunakan sistem Hukum Adat dan sistem Hukum Islam berdasarkan data perkara pengangkatan anak pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Bantul.<sup>10</sup> Dengan hasil dari penelitian ini adalah masyarakat Islam Bantul, menggunakan sistem hukum adat yang tidak sesuai dengan hukum Islam ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur pengangkatan anak pada tahun dia meneliti belum dikodifikasikan, sehingga dalam pelaksanaannya di Masyarakat dalam melakukan pengangkatan anak menganut sistem hukum yang berbeda bahkan dijumpai adanya kombinasi atau kerancuan antara sistem hukum adat dan sistem hukum Islam yang berbeda.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Drs. Ahmad Shidiq, "Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Kasus pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Bantul), *Tesis* tidak diterbitkan, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm 98

Terdapat pula penelitian tesis yang sangat menarik terkait pengangkatan anak yang dilakukan oleh Nur Mohammad Abdoeh. Abdoeh dalam karyanya memfokuskan pada filosofi hibah harta pada anak angkat maksimal sepertiga.<sup>12</sup> Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: mengapa dalam hukum Islam merumuskan bagian dalam hibah yang berhak diterima anak angkat maksimal hanya sepertiga bagian dari keseluruhan harta, apa yang melatar belakangnya? Dan bagaimana praktek hibah pada masa Rasulullah SAW dan pada masa lahirnya KHI ditinjau dari aspek sosiologis?<sup>13</sup> Peneliti menggunakan pendekatan sosiologis dan filosofis. Tesis ini membuktikan sebuah kesinambungan hukum dan dualisme hukum sebuah hukum yang saling terkait antara fenomena yang terjadi di Masyarakat dan aturan hukum yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam dan hadis dalam menyelesaikan polemik.<sup>14</sup> Berbeda dengan penelitian penyusun yang akan

---

<sup>12</sup>Nor Muhammad Abdoeh, "Hibah harta pada anak angkat (telaah sosio dilosofis terhadap bagian maksimal sepertiga)", *Tesis*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum.UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm, 9.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm, 114.

memfokuskan pada praktek pengangkatan anak di Masyarakat Muslim Sleman.

Selain zamzami, Shidiq, dan Abdoeh karya ilmiah selanjutnya sebuah jurnal dengan judul “Penetapan Waris Anak Angkat Dalam Masyarakat Batak di Desa Portibi Julu Sumatera Utara”. ditulis oleh Radinal Muhatar Harahap.<sup>15</sup> Radinal Muhatar Harahap membahas masalah waris bagi anak angkat pada masyarakat Batak. Hasil penelitian yang dilakukan bahwa bagian waris bagi anak angkat pada masyarakat Batak di Desa Pertibi Julu ditetapkan ketika pengangkatan anak (*mangain*) berlangsung. Anak angkat mendapatkan waris sebagaimana anak kandung, baik dalam persoalan jumlah maupun waktu pembagian. Kedudukan anak angkat dalam keluarga pada masyarakat adat Batak di desa Portibi Julu, dijelaskan bahwa anak angkat tidak dapat memperoleh hak waris dari orang tua kandungnya dan mendapatkan hak tersebut dari orang tua angkat . hubungan perwalian yang

---

<sup>15</sup> Radinal Muhtar Harahap, “Penetapan Waris Anak Angkat Dalam Masyarakat Batak di Desa Portibi Julu Sumatera Utara”. Jurnal Al-Hukama’. hlm. 12

menegaskan segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih kepada orang tua angkat.<sup>16</sup>

Selain jurnal dan tesis terdapat banyak skripsi yang meneliti tentang pengangkatan anak ditulis oleh Deni Akbar, Ongky Alexander, dan Aggar Nilasari. Deni Akbar dalam Skripsinya yang berjudul status anak adopsi dalam penetapan pengadilan negeri yogyakarta dan pengadilan agama yogyakarta (studi terhadap perkara no. 341/pdt.p/2011/pn.yk dan no. 0062/pdt.p/2011/pa.yk).<sup>17</sup> Deni akbar dalam penelitiannya menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dan menghasilkan bahwa di Pengadilan Negeri yang sumber hukumnya dari hukum positif (PP) status anak adopsi atau anak angkat sama halnya dengan anak kandung. Jadi semua hak dan kewajiban yang melekat pada anak angkat sama halnya dengan anak kandung. Sementara status anak adopsi dalam penetapan Pengadilan Agama yang bersumber dari hukum Islam, anak adopsi

---

<sup>16</sup> Ibid, hlm 16.

<sup>17</sup> Deni Akbar, "Status Anak Adopsi dalam penetaapn Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Agama yogyakarta (Studi terhadap perkara No. 341/Pdt.P/2011/PN.YK dan No. 0062/Pdt.P/2011/PA.YK)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013)

hanya sebatas anak asuh bukan anak kandung. Hak-hak yang melekat pada anak adopsi tidak sama halnya dengan hak anak kandung. Kedua, akibat hukum pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Di Pengadilan Negeri anak adopsi terputus hubungan nasabnya dengan orang tua kandung. Tetapi malah sebaliknya nasab anak adopsi beralih kepada nasab orang tua angkat Sementara di Pengadilan Agama nasab anak adopsi tidak terputus dengan nasab orang tua kandungnya, yang beralih adalah hak perwaliannya saja. Dalam hal pewarisan, pengangkatan anak berdasarkan penetapan pengadilan Agama anak adopsi berhak atas harta warisan dari orang tua angkatnya berdasarkan wasiat wajibah. ketiga adapun persamaan penetapan pengangkatan anak dari kedua pengadilan tersebut adalah perlindungan terhadap anak angkat dapat terjamin terhadap perwalian hukum maupun harta warisan dari orang tua angkatnya.

Skripsi selanjutnya yang disusun oleh Ongky Alexander, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Wates (Studi Terhadap Putusan Perkara

No.0047/ Pdt.P/2011/PA W)”.<sup>18</sup> Ongky Alexander mendeskripsikan secara garis besar bahwa hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan yang sudah sesuai dengan perundang-undangan pengangkatan anak. menggunakan metode normatif-yuridis meninjau dalam perspektif hukum islam, majlis hakim memperbolehkan pengangkatan anak dengan alasan demi mementingkan kesejahteraan anak, terutama anak yang terlantar, pengangkatan anak di Pengadilan Agama Wates sudah sesuai dengan hukum Islam.

Skripsi selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Aggar Nilasari.<sup>19</sup> Aggar lebih mendeskripsikan proses dan mekanisme pengangkatan anak di Pengadilan Agama Yogyakarta. proses dan mekanisme pengangkatan anak yang diterapkan Pengadilan Agama Yogyakarta sudah sesuai dengan peraturan

---

<sup>18</sup>Ongky Alexander, “Tinjauan hukum Islam terhadap pengangkatan anak di Pengadilan Agama Wates (Studi Terhadap Putusan Perkara No.0047/ Pdt.P/2011/PA W),” *Skripsi*, tidak diterbitkan. Fakultas Syari’ah dan Hukum.UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012.hlm. 62-63.

<sup>19</sup>Aggar Nilasari, “Parktek Pengangkatan Anak di Yogyakarta (Kajian di Pengadilan Agama Yogyakarta) *Skripsi*, tidak diterbitkan. Fakultas Syari’ah dan Hukum.UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012.hlm. 70.



perundang-undangan Indonesia. Prosedur penetapan pengangkatan Anak namun pada tataran syarat pengangkatan anak, terdapat syarat yang tidak diharuskan di PA Yogya, yaitu surat rekomendasi pengangkatana anak dari dinas sosial. Padahal dalam peraturan pemerintah no 54 tahun 2007 tentang pelaksanaann Pengangkatan anak, surat rekomendasi dari dinsa sosial wajib ada, selain itu terdapat syarat usia calon orang tua angkat yang melebihi usia dalam peraturan perundang-undangan namun majelis hakim tetap mengabukalan permohonan tersebut.<sup>20</sup>

Melihat rumusan masalah dan penemuan yang ditemukan oleh penelitian sebelumnya mempunyai kolerasi dengan penelitian ini. Namun, tentunya memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari fokus masalah yang diteliti. Penelitian yang peneliti lakukan membahas tentang praktik pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat Muslim Sleman: Kajian di Pengdailan Agama dan Pengadilan Negeri yang difokuskan pada pelaksanaan hukum permohonan penetapan pengangkatan anak setelah keluarnya aturan kewenangan peradilan Agama

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 76.

dalam undang-undang Nomor 3 tahun 2006, pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan sosiologi. Dan yang termasuk lingkup penelitian ini adalah efektifitas hukum, masalah pengaruh hukum terhadap perkembangan masyarakat dan sebaliknya pengaruh perkembangan masyarakat terhadap pelaksanaan dan pemikiran hukum. Masalah ini yang belum dibahas oleh para peneliti tentang pengangkatan anak yang dapat menambah hazanah pengetahuan dan memeberikan kontribusi masalah hukum dalam hal pengangkatan anak.

Tesis ini membahas praktik pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat Islam di Kabupaten Sleman yang berdasarkan data perkara pengangkatan anak pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Sleman, mengingat untuk adanya kepastian hukum atau legalisasi atas pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh pemohon.

## E. Kerangka Teoritik

### 1. Teori kewenangan

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang no. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga peradilan agama saat ini. Salah satu perubahan yang mendasar adalah penambahan wewenang peradilan agama dalam penetapan asal-usul anak dan pengangkatan anak masuk dalam bidang perkawinan. Berdasarkan pasal 49 ayat (1) ditegaskan bahwa , peradilan agama memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara pengangkatan anak dengan hukum Islam.<sup>21</sup>

Untuk menerapkan kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam memberikan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam perlu diketahui terlebih dahulu dasar hukum penerapannya.

---

<sup>21</sup> Undang- Undang RI Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1989 Tentang peradilan Agama.

Motivasi terpenting dalam praktik pengangkatan anak adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi anak sehingga kesejahteraan anak harus diperhatikan dan diutamakan daripada kepentingan pribadi orangtua angkat. Anak harus memperoleh kasih sayang dan penghidupan yang layak dari orang tua angkat.

## 2. Kepentingan Terbaik bagi anak

Adapun teori yang digunakan peneliti untuk menjawab objek dalam penelitian ini adalah teori Kepentingan terbaik bagi anak (*The Best Interest Of the Child*). Dalam Undang- Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menjelaskan bahwa: “penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi:

- a. Non-diskriminasi
- b. Kepentingan terbaik bagi anak
- a. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan

c. Penghargaan terhadap pendapat anak ”<sup>22</sup>

Keasadaran hukum masyarakat Secara ilmiah maupun melalui pengamatan yang sangat teliti sangat sulit mengetahui adanya kesadaran hukum masyarakat, lebih sulit lagi jika ingin mengetahui tingkat kesadaran hukum yang dimiliki oleh mereka, untuk mengetahui secara kualitatif tingkat kesadaran hukum masyarakat yang dimilikinya maka harus ada upaya untuk melakukan pengamatan secara seksama.<sup>23</sup>

### 3. Teori Efektifitas Hukum

Teori ketiga yang peneliti gunakan dalam penelitian yuridis sosiologis adalah teori efektifitas hukum, dalam buku yang berjudul Dualisme penelitian hukum yang ditulis oleh Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad menjelaskan bahwa teori efektifitas hukum adalah teori yang menjelaskan tentang

---

<sup>22</sup> Pasal 2 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

<sup>23</sup> Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 1995), hlm. 55.

bekerjanya satu aturan perundang-undangan ketika diterapkan dalam masyarakat, termasuk penjelasan mengenai hambatannya.<sup>24</sup>

Dalam kerangka dalam memahami berdasarkan teori efektifitas hukum, penelitian ini mencoba untuk mengetahui sejauh mana efektifitas hukum pengangkatan anak dalam masyarakat muslim Sleman khususnya pada masyarakat muslim Sleman yang mengajukan permohonan pengangkatan anak kepada pengadilan Negeri Sleman. Fenomena hukum yang diteliti dalam penelitian ini bukan efektifitas hukum secara umum melainkan tentang hukum secara khusus yaitu tentang pengangkatan anak yang diajukan masyarakat Muslim Sleman. .

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, maka agar dapat dipertanggungjawabkan dibutuhkan suatu metode ilmiah, sehingga meliputi:

---

<sup>24</sup> Dr. Mukti Fajar, N.D dan Yulianto Achmad, M.H, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, hlm. 141.

## 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan atau *field research*.<sup>25</sup> Karena penelitian ini lebih menekankan pada data lapangan sebagai objek yang diteliti, terkait dengan pengangkatan anak di PA dan PN. Peneliti dalam penelitian ini mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan yang bersumber dari PA dan PN Sleman dalam kurun waktu enam tahun terakhir (tahun 2013-2018).

## 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*<sup>26</sup> yaitu menggambarkan dan menganalisis data dan informasi yang diperoleh mengenai fakta-fakta atau kejadian dalam masalah penelitian.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, cet. III (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 183

<sup>26</sup> Pendekatan analitis yaitu mengetahui makna yang terkandung dalam Undang- Undang atau aturan yang ada secara konseptual. Ada dua cara yaitu dengan berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam Undang-Undang tersebut, kemudian cara yang kedua yaitu dengan menguji istilah-istilah tersebut dalam praktik hukum. Hal ini dipaparkan oleh Jonny Ibrahim dalam bukunya yang berjudul "*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*" (Malang: Bayumedia Publishing 2012) hlm 310.

<sup>27</sup>Sofyan, A. P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, cet. I (Yogyakarta :MitraPustaka, 2013), hlm. 155.

sehingga dapat mengetahui makna yang terkandung dalam undang-undang atau peraturan yang ada secara konseptual. Ada dua cara yaitu dengan berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam undang-undang tersebut, kemudian cara kedua dengan menguji istilah-istilah tersebut dalam praktik hukum.<sup>28</sup> Dan akan diperoleh kesimpulan mengenai aktualisasi prosedur dan kewenangan pengangkatan anak di PA dan PN Sleman.

### 3. Sumber Data:

a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah peneliti.<sup>29</sup> Peneliti dalam memperoleh data melalui wawancara dengan para hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri yang kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan Sosiologi hukum terkait peraturan-peraturan yang berlaku mengenai psangkatan anak.

---

<sup>28</sup> Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing 2012), hlm,310.

<sup>29</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, LenyWulandari (ed.), cet. Ke V (Jakarta :SinarGrafika, 2014), hlm. 106.



Salinan amar putusan yang diperoleh dari PA dan PN dan diperkuat dengan wawancara dengan hakim PA dan PN Sleman, peneliti mewawancarai 5 hakim dari kedua pengadilan, 2 hakim dari PA dan 3 hakim dari PN Sleman dan 2 Pemohon yang mengajukan Permohonan pengangkatan anak ke PN.

b. Data sekunder

Data sekunder untuk memperoleh data dan informasi yaitu dengan menggunakan dokumentasi berbagai literatur dari kitab-kitab, buku-buku, jurnal, artikel dan berbagai karya ilmiah lainnya yang bersifat online ataupun offline yang berkaitan dengan topik pembahasan penelitian yaitu pengangkatan anak.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dan peraturan perundang-undangan.*Ibid.*

#### 4. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum.<sup>31</sup> Pendekatan sosiologi hukum berusaha mencari titik temu antara *law in the book* dan *law in action*. untuk mengetahui hubungan hukum dengan moral dan logika internal hukum dan pengaruhnya terhadap perilaku sosial yang berpedoman pada aturan-aturan dalam hukum positif yang berkaitan dengan pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan prosedur.

Pendekatan ini juga mengkaji fakta hukum di lapangan berupa fenomena sosial, kesesuaian fakta, yang kemudian dijadikan bahan pertimbangan analisis data untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi hukum dalam masyarakat masyarakat Muslim Sleman di ruang lingkup Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

---

<sup>31</sup> Sosiologi hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti mengapa manusia patuhh kepada hukum dan mengapa dia gagal untuk menaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosiial lain yang mempengaruhinya. Lihat Soerjono Soekanto, pokok-pokok sosiologi hukum, cet. Ke-2 (jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm.12.

## 5. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dipakai peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara, wawancara yang terstruktur dilakukan dengan membawa pertanyaan lengkap dan terperinci. Nara sumber pertama adalah beberapa hakim yaitu: 2 hakim dari PA Sleman dan 3 hakim dari PN Sleman dan wawancara dilakukan juga dengan para pihak yang mengajukan permohonan pengangkatannya anak ke Pengadilan Negeri.

Metode Dokumentasi<sup>32</sup> Yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber data atau sebuah penelitian dengan mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi materi pembahasan ini, atau penelitian yang dilakukan di perpustakaan dengan cara membaca, menelaah atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan.<sup>33</sup> Dalam penulisan Tesis ini peneliti mempelajari

---

<sup>32</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1980), hlm. 38.

<sup>33</sup> Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003). hlm.

data perkara dan putusan pengangkatan anak dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Sleman dalam kurun waktu dari tahun 2013-2018. Disamping itu juga, peneliti mempelajari perundang-undangan yang terkait dengan Pengangkatan anak.

## 6. Analisis data

Setelah diperoleh data primer dan data sekunder kemudian Analisis data yang digunakan peneliti adalah dengan menggunakan analisis data dengan metode kualitatif.<sup>34</sup> Data yang didapatkan akan dianalisis dengan cara menganalisis data yang ada ke dalam bahasa kata-kata atau kalimat yang tujuannya untuk memperoleh keterangan yang jelas, tuntas dan terperinci. Dengan demikian penelitian kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptis analitis, yaitu dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata dan kemudian diteliti untuk selanjutnya dipelajari sebagai data tersusun dengan baik, teratur dan tersistematis.

---

<sup>34</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2011)hlm. 237

Penelitian ini dimaksudkan untuk meninjau respon masyarakat muslim terhadap upaya pemerintah dalam menegakkan syari'at Islam dalam hal perdata khususnya pengangkatan anak. Untuk meneliti seberapa efektifitas hukum yang terdapat dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undnag nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang menegaskan bahwa segala bentuk persoalan perkawinan yang didalamnya terdapat pengangkatan anak bagi yang beragama islam harus diselesaikan di Pengadilan Agama, maka penelitisn ini dimulai dengan melihat seberapa banyak kasus pengangkatan anak yang diajukan oleh masyarakat muslim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Sleman dalam kurun waktu 2013-2018.

Selanjutnya untuk menggali alasan dan faktor apa permohonan pengangkatan anak diajukan ke Pengdailan Negeri oleh masyarakat Muslim. Kemudian peneliti menggunakan panduan quisienor untuk memperoleh data yang lebih rinci. Preses penggalian informasi dilakukan wawancara dan merekam yang kemudian beberapa fakta yang sudah didapat dari para pihak

akan diteliti berdasarkan teori hukum dan teori hukum Islam. Hasil yang diperoleh melalui proses analisis dengan teori diatas akan menghasilkan kesimpulan penelitian.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam melakukan penulisan Tesis ini peneliti membaginya kedalam beberapa bagian, yang terdiri dari 5 bab, yaitu:

Bab pertama merupakan pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan sehingga dari bab ini diperoleh gambaran tentang pembahasan Tesis ini, dalam bab pertama ini berisikan latar belakang masalah yang memaparkan tentang mengapa penelitian ini dilakukan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian memeparkan tentang cara-cara penelitian dan sistematika pembahasasn.

Adapun bab kedua menyajikan tentang pengangkatan anak secara umum yang difokuskan pada: kajian Peraturan Pemerintah dan Hukum Islam, tentang pengertian anak angkat, pengangkatan anak dalam hukum Islam, pengangkatan anak dalam peraturan pemerintah dilihat dari pihak anak, orang tua, tata cara

pengangkatan anak, akibat hukum pengangkatan anak. Bab ini akan menjadi sebuah pandangan pandangan umum sebagai pijakan awal dalam meninjau kasus yang sedang penyusun teliti.

Bab ketiga memdiskusikan tentang praktik pengangkatan anak dan kasus dalam penyelesaian permohonan pengangkatan anak pada pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Sleman. Bagian ini perlu peneliti dahulukan dari pada uraian tentang data-data kasus pengangkatan anak yang diajukan ke PA dan PN, kemudian memaparkan kasus-kasus dan penetapan hukum dalam perkara yang diteliti.

Bab keempat merupakan bab yang menjelaskan tentang pilihan hukum masyarakat muslim Sleman mengajukan permohonan pengangkatan anak: antara di PN atau di PA. Peneliti menjelaskan kecenderungan masyarakat terhadap PN dan Alasan masyarakat muslim ke PN karena ketidak tahuan masyarakat tentang kewenangan yang sudah menjadi kewenangan absolut PA, kepastian hukum dalam kewarisan, dan kontestasi kewenangan dan kesadran hukum.

Bab kelima merupakan bab penutup berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran-saran.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan pembahasan dari data-data di lapangan yaitu di PA dan PN dengan teori serta menguraikan pokok-pokok yang terdapat pada rumusan masalah yang ada pada penelitian praktik pengangkatan anak di kalangan masyarakat muslim: kajian di PA dan PN, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pengangkatan anak di kalangan masyarakat muslim Sleman tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak. Hal tersebut diatur dalam Pasal 13 poin 7 yang menjelaskan bahwa salah satu syarat COTA belum memiliki anak atau baru memiliki satu orang anak. Sedangkan di PA Sleman, Peneliti menemukan bahwa COTA memiliki dua orang anak laki-laki. Hal tersebut jelas bertentangan dengan aturan pelaksanaan anak yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di Pengadilan Agama. Penetapan pengangkatan anak tidak melalui perizinan kepada Dinas sosial. Kebijakan Pengadilan Agama masih menerima dan penetapan pengangkatan anak yang secara langsung . Pengangkatan anak secara langsung adalah pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat (*privat adoption*). *Privat adoption* menurut SEMA nomor 6 Tahun 1983 diperbolehkan tetapi tetap melalui pengadilan.

2. Masyarakat muslim masih banyak mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak ke PN, dan PN menerima dengan pertimbangan hukum untuk kepentingan terbaik bagi anak. Padahal sejak tahun 2006 kewenangan pengangkatan anak masyarakat muslim sudah menjadi kewenangan PA. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat muslim mengajukan permohonan pengangkatan anak ke PN, yaitu:
  - a. Ketidaktahuan masyarakat tentang kewenangan pengangkatan anak. Praktik pengangkatan anak di PA masih bisa dilakukan secara privat, prosedur PA ketika pengangkatan

anak dilakukan secara privat tidak melalui Yayasan dan DINSOS, sedangkan DINSOS dan Yayasan mengarahkan permohonan pengangkatan anaknya ke PN. Oleh karena itu menjadikan faktor masyarakat muslim tidak mengetahui kewenangan Pengadilan Agama. ketika masyarakat melakukan prosedur pengangkatan anak ke Yayasan dan Dinas Sosial m, mereka diarahkan mengajukan permohona pengangkatan anaknya ke PN. Yayasan dan DINSOS mempunyai pemahaman yang melembaga bahwa pengangkatan anak masih menjadi kewenangan PN walupun ojeknya beragama Islam.

b. Demi kepastian hukum dalam kewarisan atas pengangkatan anak. masyarakat muslim melakukan permohonan pengangkatan anak ke PN demi kepastian hukum, Penetapan tersebut yang memberikan hak waris pada anak angkat.

## B. Saran

Pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara khusus tentang pengangkatan anak dan pelaksanaannya yang dilakukan masyarakat muslim. Dengan berbagai cara melalui media agar dapat memberikan informasi secara luas kepada masyarakat

bahwa pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat muslim sudah menjadi kewenangan pengadilan agama.

Pemerintah supaya membuat suatu aturan yang khusus, menyeluruh dan intergritas mengenai hak dan kewenangan pengadilan dalam menetapkan pengangkatan anak agar tidak ada konflik yang timbul diantara instansi dan masyarakat muslim mengetahui tentang kewenangan PA yang terkait dan memahami prinsip pengangkatan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah harus lebih aktif dalam mensosialisasikan peraturan-peraturannya dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 sebagai upaya kebijakan pemerintah dalam memberikan kemaslahatan bagi umat Islam yang berwujud kepada kepatuhan hukum agama yang menjadikan kewajiban para pemeluk agama Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/ Ilmu Al-Qur'an/ Tafsir

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan,  
Jakrta: Bumi Restu, 1974.

### B. Fikih/ Ushul Fikih/ Hukum

Abdurrahman, Dudung. *Pengantar Motode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.

Alam, Andi syamsu, dan fauzan , "*Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*", Jakarta: kencana, 2008.

Ali, Ahmad, Wiwie Heryani, menjelajahi kajian Empiris terhadap Hukum.

Anis, Ibrahim dan Abd. Halim muntasir et al., *Al-Mu'jam Al-Wasith*, (Mesir: majma' al-Lughah al-Arabiah, 139H/ 1972M), jilid II.

Arikunto, Suharsimi ,*Prosedur Penelitian Suatu Pendektan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta. 1991.

Arto, H. A. Mukti, "Pengangkatan Anak dan Aspek Hukum nya di Pengadilan", Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Syir'ah, No.6. 1999.

Direktori JENDERAL Pelayanan dan Rehabilitas Sosial, Direktori Bian Pelayanan Sosial Anak, Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Jakarta; Departemen Sosial, 2005).

Fajar, Mukti, N.D dan Yulianto Achmad, M.H, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Empris*.

Harahap, Radinal Muhtar, “Penetapan Waris Anak Angkat Dalam Masyarakat Batak di Desa Portibi Julu Sumatera Utara”.skripsi, Fakultas UIN Sunan Kalijaga.

Ibrahim, Jonny , *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing 2012.

Kamil, Ahmad dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2010).

Kelman, Herbert C. “ *Compliance, Idenrification and Internalization: Three Processes of Attitude Change*”, Conflict Resolution/ Vol.II/ No. 1.

Lulik, Djatikumoro.S.H. *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, Bandung:2011, PT Citra AdityaBAkti).

- Martosedono, Amir, *Praperadilan*, Semarang: Dhara Prizze, 1990.
- Meliala, Djaja S. *Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, 2016.
- Prasetyo, Andi metode penelitian kualitatif.
- Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta: kencana, 2008
- Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2014/PA.SMn. tanggal 4 Maret 2015.
- Peter saliman dan yenny Salim, kamus besar bahasa Indonesia kontemporer, cet. Ke-1 (Jakarta : Modern English Press, 1991.
- Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, cet. III, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Protek peningkatan tertib hukum dan pembinaan hokum.
- Putusan Pengadilan Agama Selaman dengan Nomor 148/Pdt.P/2014/PA.Smn.
- Putusan pengadilan Negeri No. 25/Pdt.P/ 2018/Pn. Smn.

Rincian hak-hak anak angkat dan anak-anak lain pada umumnya , telah diatur pada Bab III mulai pasal 4 s/d pasal 18 UU No. 23/2002.

Sarong, Hamid, *Hukum Islam dan Sistem Pengangkatan Anak di Indonesia*, cet. I, Yogyakarta :KaukabaDipantara, 2016.

Shihab, M. Quraish, *Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui* (Jakarta: Lentera Hati, 2008).

Soerjono Soekanto, pokok-pokok sosiologi hukum, cet. Ke-2 (jakarta: Rajawali Press, 2011).

Sofyan, A. P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, cet. I, Yogyakarta :MitraPustaka, 2013.

Sudikno Nertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988).

Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1980).

Syaltout, Mahmud, *Al-Fatawa*, (Kairo: Dar al-Qalam, t.t.).



Wahbah Az Zuhaily, *Tafsir Al-Munir*.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*,  
LenyWulandari (ed.), cet. Ke V (Jakarta  
:SinarGrafika, 2014.

C. Peraturan Perundang-undangan

Himpunan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)  
dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)  
Republik Indonesia Tahun 1951-2007.

Kompilasi Hukum Islam Bunyi pasal 209.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54  
tahun 2007 tentang Pelaksanaan  
Pangangkatan Anak.

Undang- Undang RI nomor 3 tahun 2006 tentang  
perubahan atas Undang-Undang tahun 1989  
tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang  
Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang  
perubahan atas Undang- Undang No. 23  
tahun 2002, tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang RI nomor 8 tahun 2004 Pasal 2.

UU no.7 tahun 1989, jo UU No. 3 Tahun 2006, jo UU  
No.50 Tahun 2009.

#### D. Kamus

Echols, Yohn M. dan Hassan Shadily, kamus bahasa Inggris Indonesia, Jakarta: Gramedia, 1984.

Munawwir, Ahmad Warson, Kamus Arab-Indonesia, (Yogyakarta: Pon-Pes Al-Munawwir).

#### E. Tesis Skripsi, Jurnal

Abdoeh, Nor Muhammad “Hibah harta pada anak angkat (telaah sosio dilosofis terhadap bagian maksimal sepertiga)”, *Tesis*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum.UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Akbar, Deni, “Status Anak Adopsi dalam penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Agama yogyakarta (Studi terhadap perkara No. 341/Pdt.P/2011/PN.YK dan No. 0062/Pdt.P/2011/PA.YK)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013.

Alexander, Ongky, “Tinjauan hukum Islam terhadap pengangkatan anak di Penagdilan Agama Wates (Studi Terhadap Putusan Perkara No.0047/ Pdt.P/2011/PA W)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan. Fakultas Syari’ah dan Hukum.UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012.

- Harahap, Radinal Muhtar, “Penetapan Waris Anak Angkat Dalam Masyarakat Batak di Desa Portibi Julu Sumatera Utara”. *Jurnal Al-Hukama*”
- Nilasari, Aggar “ Parktek Pengangkatan Anak di Yogyakarta (Kajian di Pengadilan Agama Yogyakarta)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan. Fakultas Syari’ah dan Hukum. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012.
- Putra, Riski Angga. S.Sos.I., “Praktik Adopsi Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peran Pekerja Sosial”, Tesis, tidak diterbitkan Program Studi Interdisiplinary Islamic Studies, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. 2018.
- Shidiq, Ahmad, “Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Kasus pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Bantul), *Tesis* tidak diterbitkan, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2004.
- Zamzami, “Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat, dan Hukum Islam”, *Jurnal Nurani.*, Volume 17, No.1, Juni 2017.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 30 November 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/11479/Kesbangpol/2018  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Bupati Sleman  
Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Sleman  
di Sleman

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Nomor : B-3331/Uj. 02/DS. 1/PN.00/11/2018  
Tanggal : 27 November 2018  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan tesis dengan judul proposal : "PRAKTEK PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN" kepada:

Nama : TUTI NINGRUM  
NIM : 1620310120  
No.HP/Identitas : 085743108122/3329135503890003  
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Sleman  
Waktu Penelitian : 3 Desember 2018 s.d 31 Mei 2019

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud.
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



AGUS SUPRIYONO, SH  
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511  
Telepon (0274) 864650, Faksimile (0274) 864650  
Website: www.slemankab.go.id, E-mail : kesbang.sleman@yahoo.com

**SURAT IZIN**

Nomor : 070 / Kesbangpol / 3768 / 2018

**TENTANG PENELITIAN**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 32 Tahun 2017 Tentang Izin Penelitian, Izin Praktik Kerja Lapangan, Dan Izin Kuliah Kerja Nyata.  
Menunjuk : Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY  
Nomo : 074/11479/Kesbangpol/2018 Tanggal : 30 November 2018  
Hal : Ijin Penelitian

**MENGIZINKAN :**

Kepada :  
Nama : TUTI NINGRUM  
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 3329135503890003  
Program/Tingkat : S2  
Instansi/Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta  
Alamat Rumah : Panggunharjo Sewon Bantul  
No. Telp / HP : 085743108122  
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul  
**PRAKTEK PENGANGKATAN ANAK MASYARAKAT MUSLIM DI SLEMAN**  
Lokasi : Pengadilan Negeri Sleman, Pengadilan Agama Sleman dan Dinas Sosial Sleman

Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 03 Desember 2018 s/d 04 Maret 2019

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**

1. *Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
4. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sleman.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 3 Desember 2018

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

**Tembusan :**

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ketua Pengadilan Negeri Kab. Sleman
3. Kepala Pengadilan Agama Kab. Sleman
4. Kepala Dinas Sosial Kab. Sleman
5. Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
6. Yang Bersangkutan



Drs. Ahmad Yuno Nurkaryadi, M.M  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP 19621002 198603 1 010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-5075/Un.02/DS.1/PG.00/12 / 2018 28 Desember 2018  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Hal : *Permohonan Izin Riset*

Kepada  
Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sleman  
Di Sleman

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul : *Praktek Pengangkatan Anak Masyarakat Muslim di Sleman*

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Tuti Ningrum  
NIM : 1620310120  
Program Studi : Hukum Islam  
Semester : 5 (lima)  
Alamat Asal : Brebes  
Alamat di Yogyakarta : Krapyak Bantul

Untuk mengadakan penelitian (riset) di Pengadilan Negeri Sleman  
Metode pengumpulan data: Wawancara Hakim dan Dokumentasi Putusan  
Adapun waktunya mulai tanggal 3 Desember 2018 s/d 3 Februari 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Tanda tangan diberi tugas

  
(Tuti Ningrum)

Tembusan:  
- Dekan (sebagai laporan)

Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
  
H. Riyanta



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax (0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-333/Un.02/DS.1/PN.001/2018  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

27 November 2018

Kepada  
Yth. **Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta**  
Cq. Kepala BAKESBANGLINMAS DIY  
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	PRODI
1.	Tuti Ningrum	1620310120	HK

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Sleman guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tesis) yang berjudul :  
**PRAKTEK PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan :  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



## PENGADILAN NEGERI SLEMAN KELAS IA

Jalan KRT. Pringgodingrat Nomor 1, Beran, Tridadi, Sleman 55511  
Telepon/Faksimile: (0274) 868401  
Surel: pnsleman@yahoo.co.id , Laman: <http://pn-sleman.go.id>

### **SURAT KETERANGAN**

NOMOR: W13.U2/ 346 /KUM.07.10/II/2019

Kami Panitera Pengadilan Negeri Sleman menerangkan bahwa mahasiswa yang bernama :

#### **TUTI NINGRUM**

No. Mahasiswa : 1620310120;  
Program Studi : S2 Hukum Keluarga;  
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;  
Fakultas : Syariah dan hukum;  
Angkatan Tahun : 2016;

Telah mengadakan penelitian dan wawancara di Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019 untuk menyusun tesisnya yang berjudul :

#### **"PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK MASYARAKAT MUSLIM SLEMAN"**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 13 Februari 2019  
Panitera Pengadilan Negeri Sleman  
  
WATTY WIARTI, S.H., M.H.  
NIP. 19630327 198503 2 002





**PENGADILAN AGAMA SLEMAN KELAS IA**  
Jl. Parasamya Komplek Pemda Sleman Telp (0274)868201  
Email : [pengadilanagamasleman@gmail.com](mailto:pengadilanagamasleman@gmail.com) [www.pa-slemankab.go.id](http://www.pa-slemankab.go.id)  
**SLEMAN 55511**

## SURAT KETERANGAN

Nomor: W12-A2354/HM.00/ VIII/2019

Ketua Pengadilan Agama Sleman dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Tuti Ningrum  
Nomor Mahasiswa : 1620310120  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Program/Tingkat : S2  
Instansi/Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

Telah melaksanakan penelitian di Instansi Satuan Kerja Pengadilan Agama Sleman guna meningkatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka penulisan Tesis dengan judul penelitian

**"PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK DI KALANGAN MASYARAKAT MUSLIM:  
KAJIAN DI PENGADILAN AGAMA & PENGADILAN NEGERI SLEMAN"**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 13 Agustus 2019  
Kepada Umum & Keuangan

Destora Dwi Masudhi, SE, SH  
NIP. 197412012002121002





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT IZIN PRA PENELITIAN

No. : B-229/Un.02/DS.1/PN.00/ // /2017  
Hal : *Permohonan Izin Pra Penelitian*

Rabu, 22 November 2017

Kepada  
Yth. Ketua Pengadilan Agama Sleman  
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	TUTI NINGRUM	1620310120	HUKUM KELUARGA

Untuk mengadakan pra penelitian di Pengadilan Agama Sleman guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tesis) yang berjudul "Praktek Pengangkatan Anak Yang Tidak Diketahui Oranga Tuanya (Studi Kasus di di Pengadilan Agama Se-DIY)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : Drs. Wahyudi, S.H., M.Si  
Alamat : Karangjaten MG.3/805 Yogyakarta  
Pekerjaan : Hakim  
TTL :

Telah diwawancarai dalam rangka untuk memberikan informasi terkait tesis yang berjudul "Praktik Pengangkatan Anak Masyarakat Muslim Sleman", oleh saudara:

Nama : Tuti Ningrum  
NIM : 1620310120  
Prodi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Alamat : Jl. KH. Ali Maksun, Janganan, Glugo RT/RW: 004/000,  
Panggungharjo, Sewon, Bantul.

Dengan ini surat dibuat untuk kegunaan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 4 Juli 2019



(.....)



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : Drs. Ambari, M.Si  
Alamat :  
Pekerjaan : Hakim PA  
TTL :

Telah diwawancarai dalam rangka untuk memberikan informasi terkait tesis yang berjudul "Praktik Pengangkatan Anak Masyarakat Muslim Sleman", oleh saudara:

Nama : Tuti Ningrum  
NIM : 1620310120  
Prodi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Alamat : Jl. KH. Ali Maksum, Janganan, Glugo RT/RW: 004/000,  
Panggungharjo, Sewon, Bantul.

Dengan ini surat dibuat untuk kegunaan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 8 Juli 2019

  
(Drs. Ambari, M.Si)



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : **Bambang Sunanto,S.H.,M.H.**  
Alamat : **Pengadilan Negeri Sleman**  
Pekerjaan : **Hakim**  
TTL. :

Telah diwawancarai dalam rangka untuk memberikan informasi terkait tesis yang berjudul "Praktik Pengangkatan Anak Masyarakat Muslim Sleman", oleh saudara:

Nama : Tuti Ningrum  
NIM : 1620310120  
Prodi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Alama : Jl. KH. Ali Maksum, Janganan, Glugo RT/RW: 004/000,  
Panggungharjo, Sewon, Bantul.

Dengan ini surat dibuat untuk kegunaan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 13 Februari 2019

  
(Bambang Sunanto,S.H.)M.H

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : **Rakhmat Dwinanto,S.H.,M.H.**  
Alamat : **Pengadilan Negeri Sleman**  
Pekerjaan : **Hakim**  
TTL. :

Telah diwawancarai dalam rangka untuk memberikan informasi terkait tesis yang berjudul "Praktik Pengangkatan Anak Masyarakat Muslim Sleman", oleh saudara:

Nama : Tuti Ningrum  
NIM : 1620310120  
Prodi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Alama : Jl. KH. Ali Maksum, Janganan, Glugo RT/RW: 004/000,  
Panggungharjo, Sewon, Bantul.

Dengan ini surat dibuat untuk kegunaan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 13. Februari...2019



Rakhmat Dwinanto,S.H.,M.H



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : Ikha Tina, S.H., M.Hum.  
Alamat : Pengadilan Negeri Sleman  
Pekerjaan : Hakim  
TTL :

Telah diwawancarai dalam rangka untuk memberikan informasi terkait tesis yang berjudul "Praktik Pengangkatan Anak Masyarakat Muslim Sleman", oleh saudara:

Nama : Tuti Ningrum  
NIM : 1620310120  
Prodi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Alamat : Jl. KH. Ali Maksum, Janganan, Glugo RT/RW: 004/000,  
Panggungharjo, Sewon, Bantul.

Dengan ini surat dibuat untuk kegunaan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 13 Februari 2019



(.....)



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : *Ristina*  
Alamat : *Kronggahan II, Rt/Rw : 10/10*  
Pekerjaan :  
TTL :

Telah diwawancarai dalam rangka untuk memberikan informasi terkait tesis yang berjudul "Praktik Pengangkatan Anak Masyarakat Muslim Sleman", oleh saudara:

Nama : Tuti Ningrum  
NIM : 1620310120  
Prodi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Alamat : Jl. KH. Ali Maksum, Janganan, Glugo RT/RW: 004/000,  
Panggungharjo, Sewon, Bantul.

Dengan ini surat dibuat untuk kegunaan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, *17 Juli* 2019

*Ristina*  
(.....*RISTINA*.....)





SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : Agus  
Alamat : Jogokarjan MJ III Pt. 38. Pw. Yogyakarta  
Pekerjaan : Wiraswasta  
TTL :

Telah diwawancarai dalam rangka untuk memberikan informasi terkait tesis yang berjudul "Praktik Pengangkatan Anak Masyarakat Muslim Sleman", oleh saudara:

Nama : Tuti Ningrum  
NIM : 1620310120  
Prodi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Alamat : Jl. KH. Ali Maksum, Janganan, Glugo RT/RW: 004/000,  
Pangunharjo, Sewon, Bantul.

Dengan ini surat dibuat untuk kegunaan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 13 Juli 2019

(..... Agus .....)

**PENETAPAN**  
**Nomor 148/Pdt.P/2014/PA.Smn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara **permohonan pengangkatan anak** yang diajukan oleh:

1. **Yunan Najamudin**, bin Toto Haryono, umur **53** tahun, Agama **Islam**, warga negara **Indonesia**, pendidikan Magister, pekerjaan Dosen swasta, alamat tempat tinggal di Ploso Kuning II RT. 08 RW. 03 Desa Widomartani, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten **Sleman**. disebut **Pemohon I**.
2. **Puji Sari Respati** binti Wiyadhi, umur **48** tahun, agama **Islam**, warga negara **Indonesia**, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat tempat tinggal di Ploso Kuning II RT. 08 RW. 03 Desa Widomartani, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten **Sleman**. Disebut **Pemohon II**.

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2014 yang terdaftar pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Sleman nomor 393/2014/PA.Smn tanggal 16 Oktober 2014, Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa kepada Ahmad Khairun H., S.H., M.Hum, Rizky Ramadhan Baried, S.H., Kiki Purwaningsih, S.H. dan Asasiputih, S.H. masing-masing Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (LKBH FH-UII), alamat di jalan Lawu nomor 3 Kotabaru, Yogyakarta. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**.

Dalam hal ini Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak terhadap anak yang bernama **Siti Nur Fadilah binti Achmad Yusrin Marzuki**, lahir tanggal 17 Juli 2008 (umur 7 tahun), warga negara **Indonesia**, agama **Islam**, pendidikan Sekolah Dasar (SD), alamat tempat tinggal di Ploso Kuning II RT. 08 RW. 03 Desa Widomartani, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten **Sleman** yang merupakan putri keempat dari Achmad Yusrin Marzuki bin Masali Rasyad, umur 50 tahun, agama **Islam**, warga negara **Indonesia**, pendidikan

SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, alamat tempat tinggal jalan Panglima Sudirman nomor 64 Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

Telah menilai surat-surat buktidan saksi-saksi.

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon melalui suratnya tanggal 13 Oktober 2014 telah mengajukan **permohonan pengangkatan anak** yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dalam register perkara permohonan nomor 148/Pdt.P/2014/PA.Smn tanggal 16 Oktober 2014 yang isi selengkapny sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 1993 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tersebut dalam kutipan akta nikah nomor 514/46/II/1993 tanggal 21 Januari 1993.
2. Bahwa pernikahan Para Pemohon telah berjalan selama 22 tahun, telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai anak/keturunan masing-masing bernama:
  - a. Akhmad Ghazian Hakimi, lahir di Magelang tanggal 18 Oktober 1994.
  - b. Akhmad Rahadyan Hakimi, lahir di Yogyakarta tanggal 15 Oktober 2001.
3. Bahwa Para pemohon telah membina rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, selain itu Pemohon I sebagai kepala rumah tangga juga memiliki pekerjaan sebagai dosen sehingga perekonomian keluarga pun semakin meningkat.
4. Bahwa Para Pemohon selama berumahtangga mengenal seorang bernama Achmad Yusrin Marzuki bin Mas Ali Rasyad yang tidak lain adalah teman dari Pemohon I.
5. Bahwa Achmad Yusrin Marzuki bin Mas Ali Rasyad telah menikah dengan Rianah binti A. Riyadin yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 2 Maret 1989, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah nomor 489/05/III/89 tanggal 2-3-1989, dan oleh karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum.

6. Bahwa antara Achmad Yusrin Marzuki bin Mas Ali Rasyad dan Rianah binti A. Riyadin telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan yang masing-masing bernama:
  - a. Achmad Miftahur Rochim, lahir di Gresik, tanggal 3 Oktober 1994.
  - b. Achmad Miftahur Riyadi, lahir di Anyer, tanggal 27 Januari 1999.
  - c. Siti Nur Sofiatul Karomah, lahir di Sidoarjo, tanggal 23 Juli 2005.
7. Bahwa kemudian tanggal 17 Juli 2008 telah lahir anak keempat berjenis kelamin perempuan yang diberi nama Siti Nur Fadilah binti Achmad Yusrin Marzuki dan telah dibuatkan **akta kelahiran** sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran nomor 501/DSP/LVI/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 16 Juni 2009.
8. Bahwa pada saat yang bersamaan, pada tanggal 17 Juli 2008 Rianah binti A. Riyadin meninggal dunia di Rumah Sakit Harjo Lukito Yogyakarta ketika melahirkan anak perempuan (anak keempat) yang bernama Siti Nur Fadilah binti Achmad Yusrin Marzuki.
9. Bahwa Achmad Yusrin Marzuki bin Mas Ali Rasyad tidak mempunyai kehidupan ekonomi yang mapan sehingga tidak bisa menghidupi keluarga dan anaknya yang dapat menjadi tumpuan atau pendukung pertumbuhan dan perkembangan mental dan fisik anak.
10. Bahwa sejak tanggal 15 Juli 2009 Achmad Yusrin Marzuki bin Mas Ali Rasyad telah menyerahkan anaknya Siti Nur Fadilah binti Achmad Yusrin Marzuki kepada Yunan Najamudin bin Toto Haryono (Pemohon I) dengan diketahui dan tandatangannya disahkan oleh Notaris di Bantul, Sukanto, S.H., M.Hum. yang dibuat dalam bentuk surat pernyataan pengasuhan dan perwalian untuk diasuh dan dipelihara oleh Para Pemohon layaknya anak kandung dan sampai saat ini telah diasuh dan dipelihara oleh Para Pemohon layaknya anak kandung dan diantara ketiganya telah memiliki keakraban dan ikatan batin yang baik.
11. Bahwa Para Pemohon menganut agama yang sama dengan anak tersebut yaitu beragama Islam, sehingga Para Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana telah sesuai dengan hukum Islam.
12. Bahwa oleh karena Para Pemohon mempunyai kemampuan, baik finansial maupun waktu untuk memelihara, merawat serta untuk menjamin pendidikan dan kebutuhan hidup Siti Nur Fadilah binti Achmad Yusrin Marzuki, maka Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman untuk mengangkat anak tersebut sesuai dengan hukum Islam.
13. Bahwa selanjutnya Para Pemohon agar tidak terjadi permasalahan dan agar mendapat perlindungan hukum dengan ini mengajukan permohonan penetapan

pengangkatan anak/hak pemeliharaan anak (hadhanah anak) atas nama Siti Nur Fadilah binti Achmad Yusrin Marzuki.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman cq. majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memanggil Para Pemohon untuk disidangkan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan secara hukum anak yang bernama Siti Nur Fadilah binti Achmad Yusrin Marzuki, lahir pada 17 Juli 2008 sebagai anak angkat dari Para Pemohon (Yunan Najamudin bin Toto Haryono dan Puji Sari Respati binti Wiyadhi).
3. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**SUBSIDAIR:**

Mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Para Pemohon prinsipal hadir didampingi Kuasanya menghadap di persidangan, dan majelis hakim telah berupaya memberikan pengertian dan pemahaman tentang persyaratan, prosedur dan tatacara pelaksanaan pengangkatan anak kepada calon orang tua angkat melalui Kuasanya yang berhubungan dengan hak dan kewajiban dari akibat hukum pengangkatan anak, dan menganjurkan agar Para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonan tersebut, dan ternyata Para Pemohon tetap menyadari **konsekuensi yuridis** dari permohonannya tentang hak dan kewajiban. Kemudian setelah surat permohonan tersebut **dibacakan** yang isinya sebagaimana tersebut di atas dengan penjelasan secukupnya secara lisan sebagaimana telah dimuat dalam berita acara sidang, kemudian Para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya.

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini **bukan termasuk jenis perkara yang dimediasi** sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Bahwa **ayah kandung** dari calon anak angkat tersebut yang mengaku bernama Achmad Yusrin Marzuki bin Masali Rasyad, umur 50 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, alamat

tempat tinggal jalan Panglima Sudirman nomor 64 Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, hadir menghadap di persidangan telah memberikan **keterangan tanpa disumpah** yang disimpulkan intinya sebagai berikut:

- Bahwa Achmad Yusrin Marzukikenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri karena Pemohon I adalah **teman lama** Achmad Yusrin Marzuki. Dan selama dalam ikatan perkawinannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai keturunan 2 (dua) orang anak.
- Bahwa Siti Nur Fadilah adalah anak kandung yang keempat dari Achmad Yusrin Marzucidengan Rianah, dimana Rianah telah meninggal dunia sesaat setelah melahirkan Siti Nur Fadilah. Dan Achmad Yusrin Marzucidan istrinya semasa hidupnya beragama Islam.
- Bahwa sekarang anak tersebut berusia 6 (enam) tahun, telah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan baik seperti layaknya anak kandungnya sendiri sejak anak tersebut berusia 3 (tiga) hari.
- Bahwa Achmad Yusrin Marzucidisecara ikhlas telah menyerahkan anaknya tersebut secara langsung kepada Para Pemohon karena Achmad Yusrin Marzuki tidak mempunyai penghasilan yang layak, sedangkan Para Pemohon mempunyai kehidupan ekonomi yang mapan sehingga dapat menjamin kemashlahatan anak tersebut.
- Bahwa anak-anak dari Achmad Yusrin Marzucidijuga menyatakan tidak keberatan jika ayah mereka (Achmad Yusrin Marzuki) menyerahkan adik mereka (Siti Nur Fadilah) untuk diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II. Dan tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap penyerahan anak tersebut.

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil/posisi permohonannya di persidangan Kuasa Para Pemohon telah mengajukan **alat-alat bukti** sebagai berikut:

1. **Bukti Surat:**

- 1.1. Fotokopikartu **tanda penduduk** atasnama YUNAN NAJAMUDIN (Pemohon I) NIK.3404120706620001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, tanggal 02-06-2012. (P.I – P.II.1).
- 1.2. Fotokopikartu **tanda penduduk** atasnama PUJI SARI RESPATI (Pemohon II) NIK.3404126303670001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, tanggal 07-03-2013. (P.I – P.II.2).
- 1.3. Fotokopikutipan **akta nikah** nomor 514/46/1/1993 atasnama YUNAN NAJAMUDIN, S.E. (Pemohon I) dan PUJI SARI RESPATI (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama

- Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, tanggal 21 Januari 1993. (P.I – P.II.3).
- 1.4. Fotokopikartu **keluarga** atasnama Kepala Keluarga YUNAN NAJAMUDIN No. 3404121202057407 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, tanggal 17-09-2013. (P.I – P.II.4).
  - 1.5. Fotokopikartu **tanda penduduk** atasnama ACHMAD YUSRIN MARZUKI NIK.3425162411650001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, tanggal 18-03-2013. (P.I – P.II.5).
  - 1.6. Fotokopi **kutipan akta nikah** nomor 489/05/III/89 atasnama ACH. YUSRIN MARZUKI dan Rianah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, tanggal 2-3-1989. (P.I – P.II.6).
  - 1.7. Fotokopi **kutipan akta kelahiran** nomor 501/DSP/LVI/2009 atasnama SITI NUR FADILAH (anak keempat), anak perempuan dari suami istri ACHMAD YUSRIN MARZUKI dan RIANAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tanggal 16 Juni 2009. (P.I – P.II.7).
  - 1.8. Fotokopisurat **keterangan** nomor 4701/526/43.101.07/2014 atasnama Achmad Yusrin Marzuki, yang dikeluarkan oleh Lurah Sidokumpul, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, tanggal 29 Juli 2004. Yang menerangkan bahwa Riyanah telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2008 di Rumah Sakit Harjo Lukito Yogyakarta. (P.I – P.II.8).
  - 1.9. Fotokopikartu **keluarga** atasnama Kepala Keluarga ACHMAD YUSRIN MARZUKI, No. 3525161611082316 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, tanggal 27-06-2014. (P.I – P.II.9).
  - 1.10. Fotokopisurat **keterangan catatan kepolisian**, nomor: SKCK/YANMAS/17.085/XI/2014/SAT INTELKAM, atasnama YUNAN NAJAMUDIN, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Sleman, tanggal 14 November 2014. Berlaku sampai dengan tanggal 14 Mei 2015, untuk keperluan mengadopsi anak. (P.I – P.II.10).
  - 1.11. Fotokopisurat **keterangan catatan kepolisian**, nomor: SKCK/YANMAS/1058/I/2015/SAT INTELKAM, atasnama PUJI SARI RESPATI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Sleman, tanggal 26 Januari 2015. Berlaku sampai dengan tanggal 26 Juli 2015, untuk keperluan syarat sidang adopsi. (P.I – P.II.11).
  - 1.12. Fotokopisurat **keterangan** nomor 588/SK XII/RSIH/14, atasnama Drs. H.

Yunan Najamudin, MBA. (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Hidayatullah, tanggal 18 Desember 2014. Yang menerangkan bahwa Drs. H. Yunan Najamudin, MBA. dalam kondisi **sehat**. (P.I – P.II.12).

1.13. Fotokopisurat **keterangan**, No:588/SK XII/RSIH/14, atasnama Ny. Puji Sari Respati (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Hidayatullah, tanggal 18 Desember 2014. Yang menerangkan bahwa Ny. Puji Sari Respati dalam kondisi **sehat**. (P.I – P.II.13).

1.14. Fotokopislip **gajikaryawan** bulan Desember 2014, atasnama YUNAN NAJAMUDIN (Pemohon I), total pendapatan Rp 52.942.188 yang dikeluarkan oleh Finance Manager Sinisa Construction Engineering, Cikarang, tanggal 29 Desember 2014. (P.I – P.II.14).

1.15. Fotokopisurat **pernyataan pengangkatan anak** yang dibuat di Yogyakarta tanggal 15 Juli 2009 oleh antara Achmad Yusrin Marzuki dengan Yunan Najamudin (Pemohon I) dan Puji Sari Respati (Pemohon II). (P.I – P.II.15).

1.16. Fotokopisurat **pernyataan pengasuhan dan perwalian** yang dibuat di Bantul tanggal 15 Juli 2009 oleh Yunan Najamudin (Pemohon I) dan Achmad Yusrin Marzuki, yang tandatangannya disahkan oleh Notaris di Bantul, Sukanto, S.H., M.Hum. (P.I – P.II.16).

1.17. Fotokopisurat **pernyataan** yang dibuat oleh Akhmad Ghazian Hakimi bin Yunan Najamudin, tanggal 25 Januari 2015. Yang menyatakan tidak keberatan kedua orang tuanya mengangkat anak. (P.I – P.II.17).

1.18. Fotokopisurat **pernyataan** yang dibuat oleh Akhmad Rahadyan Hakimi bin Yunan Najamudin, tanggal 25 Januari 2015. Yang menyatakan tidak keberatan kedua orang tuanya mengangkat anak bernama Siti Nur Fadilah. (P.I – P.II.18).

1.19. Fotokopisurat **keterangan**, No:02/II/SK/Santri/2015, atasnama Siti Nur Fadilah, yang dikeluarkan oleh Pengelola Rumah Qur'ani Nailu Tazkiya di Klaten, tanggal 9 Februari 2015 (P.I – P.II.19).

Bahwa surat-surat bukti tersebut telah *dinazegelen* dan dilegalisir dan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda bukti P.I-P.II.1 sampai dengan P.I-P.II.19.

## 2. Bukti Saksi:

2.1. **Megah Tinambun** bin Banjir, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat tempat tinggal di Ploso Kuning II RT. 08 RW. 03 Desa Minomartani, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, mengaku **kenal** dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri karena



saksi pernah sebagai anak asuh Pemohon I. Di bawah sumpahnya secara **Islam** saksi menyampaikan kesaksian yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak laki-laki.
  - Bahwa saksi kenal dengan seorang anak perempuan bernama Siti Nur Fadilah, berumur 6 tahun karena anak tersebut adalah anak kandung dari teman Pemohon I yang bernama Achmad Yusrin Marzuki.
  - Bahwa anak tersebut sejak bayi sampai sekarang telah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan baik, sehat dan terdidik, seperti layaknya anak kandungnya sendiri.
  - Bahwa anak tersebut saat ini sekolah di taman kanak-kanak dan juga mondok di pesantren yang dibangun dan diasuh oleh Pemohon II di Klaten.
  - Bahwa Pemohon I bekerja sebagai dosen swasta juga sebagai karyawan perusahaan swasta di Jakarta dengan berpenghasilan yang sangat cukup, dan semua kebutuhan dan keperluan sehari-hari serta biaya pendidikan anak tersebut dapat dipenuhi oleh Pemohon I, demikian pula Pemohon II sebagai pendidik punya banyak waktu untuk mengurus, merawat, menjaga, mengasuh dan mendidik anak tersebut.
  - Bahwa saksi pernah bertemu langsung dengan Achmad Yusrin Marzuki ketika sedang berkunjung ke rumah Pemohon I dan Pemohon II.
  - Bahwa ayah kandung dari anak tersebut, kondisi ekonomi rumah tangganya tergolong orang yang tidak mampu sehingga berkeinginan supaya anak kandungnya tersebut terjamin masa depannya.
  - Bahwa setahu saksi, hubungan antara anak-anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan Siti Nur Fadilah sangat akrab seperti adik kandungnya sendiri.
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II sangat baik mengasuh, mengurus dan mendidik anak-anak termasuk menanamkan pendidikan agamanya.
- 2.2. **Lastina Lazimbinti Wahajub**, Umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat tempat tinggal di Ploso Kuning II RT. 08 RW. 03 Desa Minomartani, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, mengaku kenal Para Pemohon karena **bertetangga** dekat, di bawah sumpahnya secara **Islam**, saksi tersebut memberikan keterangan yang pokok-pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahuibahwa Para Pemohon bermaksud akan mengangkat seorang anak perempuan bernama Siti Nur Fadilah yang ikut dan tinggal bersama di rumah Para Pemohon, yang telah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak anak itu berumur 3 (tiga) hari, dan sekarang anak itu telah berumur 6 tahun. Dan ibu kandung Siti Nur Fadilah telah meninggal dunia sesaat setelah melahirkannya.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mempunyai dua orang anak kandung yang sangat baik komunikasinya dengan Siti Nur Fadilah bagaikan adik kandungnya sendiri.
- Bahwa saat ini Siti Nur Fadilah dididik di pesantren yang diasuh oleh Pemohon II di Klaten.
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon sanggup dan mampu untuk mengasuh, merawat dan mendidik anak tersebut dengan baik dalam rumah tangga yang Islami, serta memperlakukan seperti anak kandungnya sendiri, dan juga karena Pemohon I mempunyai pekerjaan tetap dan berpenghasilan yang sangat mapan, dan mampu memenuhi dan membiayai anak tersebut baik untuk keperluannya sehari-hari maupun biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut.
- Bahwa setahu saksi, ayah kandung anak tersebut termasuk orang yang tidak mampu sehingga berkeinginan agar masa depan anaknya menjadi anak yang terdidik dan terjamin masa depannya.

Bahwa selanjutnya Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti yang lain.

Bahwa Kuasa Para Pemohon telah menyampaikan **kesimpulan** tertulis tanggal 11 Februari 2015 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon agar perkaranya dapat segera dikabulkan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah **dicatat** dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada **berita acara sidang** dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, majelis hakim telah berupaya memberikan **penjelasan** dan pemahaman tentang persyaratan materil dan administratifserta prosedur dan

yang mampu secara ekonomi dan berpendidikan, memperoleh persetujuan penyerahan anak dan izin tertulis orang tua anak, adanya pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak, berada dalam asuhan kelurgadatan telah mengasuh calon anak angkat tersebut lebih dari 6 (enam) tahun sejak izin pengasuhan diberikan, maka majelis hakim **berkesimpulan** (dalam permusyawaratan) bahwa antara Para Pemohon dengan seorang anak perempuan bernama Siti Nur Fadilah yang pada saat perkara ini diputus berumur 7 (tujuh) tahun tidak terdapat halangan hukum bagi keduanya untuk ditetapkan sebagai orang tua angkat anak dan anak angkat, dengan demikian petitum angka 1 dan 2 permohonan Para Pemohon tersebut sepatutnya **dikabulkan**, dengan menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon (Yunan Najamudin bin Toto Haryono dan Puji Sari Respati binti Wiyadhi) terhadap seorang anak perempuan bernama Siti Nur Fadilah binti Achmad Yusrin Marzuki, lahir di Yogyakarta, tanggal 17 Juli 2008 sebagaimana amarnya dituangkan dalam penetapan ini.

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi, berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak, maka majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk **mengirimkan** salinan penetapan ini kepada instansi terkait.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam **bidang perkawinan**, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, semua **biaya** yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayarnya.

**Mengingat** pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon (Yunan Najamudin bin Toto Haryono dan Puji Sari Respati binti Wiyadhi) terhadap anak yang bernama Siti Nur Fadilah binti Achmad Yusrin Marzuki, lahir di Yogyakarta, tanggal 17 Juli 2008.

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada instansi terkait.
4. Membebaskan Para Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 301.000 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sleman pada hari Rabu tanggal **4 Maret 2015** Masehibertepatan dengan tanggal 13 *Jumadil Awwal* 1436 Hijriyah oleh kami Drs. H. Hafifulloh, S.H., M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sleman sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Asnawi dan Drs. Romadhon S. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh Rahmawati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Sleman Kelas I B, penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang **terbuka untuk umum** dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Ketua Majelis  
**ttd**  
Drs. H. Hafifulloh, S.H., M.H.

Hakim Anggota  
**ttd**  
Drs. Muhammad Asnawi

Hakim Anggota  
**ttd**  
Drs. Romadhon S.

Panitera Pengganti  
**ttd**  
Rahmawati, S.Ag.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya Administrasi	Rp	60.000
3. Biaya Panggilan	Rp	210.000
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000
5. Biaya Meterai	Rp	6.000

Jumlah Rp 301.000 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Oleh  
Panitera Pengadilan Agama Sleman

Drs. ARWAN ACHMAD

tatacara pelaksanaan pengangkatan anak kepada calon orang tua angkat (COTA) melalui kuasanya yang berhubungan dengan hak dan kewajiban serta konsekuensi yuridis dari pengangkatan anak, dan menganjurkan agar Para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonan tersebut, tetapi ternyata Para Pemohon **tetap pada permohonannya.**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara **voluntair** (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian yang **tidak termasuk jenis perkara yang dimediasi** sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan **penjelasan muatan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006** Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan adalah termasuk **penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam**, maka secara **kompetensi absolut** Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan didukung bukti P.I-P.II.4 ternyata calon anak angkat (CAA) tersebut bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Sleman, maka secara **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Sleman berwenang memeriksa dan memutus perkara ini. (vide **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983** Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979, serta Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi Tahun 2014, halaman 158).

Menimbang, bahwa **masalah pokok** dan yang menjadi motif dan motivasi yang mendasari Para Pemohon mengajukan perkara ini adalah Para Pemohon mendalilkan sebagai pasangan suami istri yang sah, beragama Islam dan berkewarganegaraan Indonesia yang sudah berumah tangga selama 22 tahun tetapi belum dikaruniai keturunan **anak perempuan**, dan sangat mendambakan kehadiran seorang anak perempuan yang dapat diasuh, dibesarkan dan dididik menjadi anak yang berguna dan untuk kepentingan terbaik bagi anakserta mewujudkan kemashlahatan dan perlindungan anak. Dan selama berumah tangga baru kali yang pertama ingin mengangkat anak (**tabanni**), dan secara ekonomi Para Pemohon tergolong orang yang mampu sehingga bermaksud mengangkat anak secara langsung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlakuterhadap seorang anak perempuan bernama Siti Nur Fadilah sekarang belum genap berusia 7 (tujuh) tahun yang telah diasuh sejak bayi berumur 3 (tiga) haridimana ibu kandungnya telah meninggal dunia sesaat setelah melahirkan anak tersebut, yang merupakan anak kandung teman Pemohon yang tidak mampubernama Achmad Yusrin Marzuki,beragama Islam dan berkewarganegaraan Indonesia, dan anak tersebut tidak pernah diasuh di dalam lembaga pengasuhan anak ataupun yayasan sosial.Keinginan dan kesungguhan tersebut telah dinyatakan oleh Pemohon I dan Pemohon II kepada ayah kandung anak tersebut sejak anak tersebut lahir,dengan tidak memutus hubungan darah antara anak tersebut dengan orang tua kandungnya, dan ayah anak tersebut telah merelakan anaknya diasuh oleh Para Pemohontanpa ada paksaan sesuai dengan surat pernyataan bersama tanggal 15Juli 2009yang keterangan selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa permohonan penetapan pengangkatan anak secara langsungtersebut adalah antar warga negaraIndonesia yang masing-masing calon orang tua angkat (COTA) berumurdi bawah 55(lima puluh lima) tahun, dan orang tua kandung dari anak yang akan diangkat tersebut semuanya beragama Islam, dan calon anak angkat (CAA) tersebut berumur dibawah 12 (dua belas) tahun, dan tidak berada dalam asuhan suatu yayasan sosial ataupun lembaga pengasuhan anak.

Menimbang bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Pasal 39 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 2 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Menteri Sosial RI. Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, yang menentukan "*Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*". "*Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya*". "*Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat*".
2. Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menentukan "*Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan undang-undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-*

undangan".

3. Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (1) **Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007** Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang menentukan bahwa "Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan"; dan "Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan".
4. **Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979** Tentang Pengangkatan Anak, yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1983, angka romawi I yang menegaskan bahwa "untuk memperoleh jaminan kepastian hukum untuk itu hanya didapat setelah memperoleh suatu putusan pengadilan".
5. Pasal 171 huruf h **Kompilasi Hukum Islam** Di Indonesia yang menentukan bahwa "anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung-jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan".

KHI  
Pasal 171  
huruf h

Menimbang, bahwa hukum materil dalam perkara ini adalah sistem hukum terapan Peradilan Agama versi Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia serta yurisprudensi dan doktrin/pendapat para pakar hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadits.

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, dan untuk mencari kebenaran materil, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat P.I-P.II.1 sampai dengan P.I-P.II.19 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon **secara formil** dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah *dinazegelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, sedangkan substansi semua surat-surat bukti tersebut **secara materil** dan secara spesifik dipertimbangkan berikut ini.

- Bukti P.I-P.II.1(KTP), P.I-P.II.2(KTP), P.I-P.II.3(kutipan akta nikah) didukung dengan bukti P.I-P.II.4 (KK) dan P.I-P.II.7 (kutipan akta kelahiran), serta P.I-P.II.7 (surat keterangan) membuktikan **identitas** tentang: **namadan umur** Para Pemohon belum mencapai **55 tahun**, dan umur calon anak angkat **dibawahusia 18 tahun** dan berada **dalam asuhan keluarga**, serta **agama** calon orang tua angkat (COTA) sama dengan agama

calon anak angkat (CAA), dan **domisili** Para Pemohon dan calon anak angkat (CAA) dalam **wilayah hukum** Pengadilan Agama Sleman, dan membuktikan pula bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II masih terikat dalam **perkawinan yang sah** sejak tahun 1993 hingga sekarang telah berlangsung **22** (dua puluh dua) tahun, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*).

- Bukti **P.I-P.II.5** (KTP), **P.I-P.II.6** (kutipan akta nikah), **P.I-P.II.9** (KK) dan **P.I-P.II.7** (kutipan akta kelahiran), merupakan akta otentik, yang membuktikan tentang **persyaratan administratif** calon anak angkat sebagaimana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2009, dan harus dinyatakan terbukti antara Achmad Yusrin Marzuki dengan Rianah adalah pasangan **suami istri yang sah**, serta membuktikan tentang **susunan dan hubungan keluarga** selama dalam ikatan perkawinannya telah memperoleh keturunan 4 (empat) orang **anak kandung**, dan anak yang keempat bernama Siti Nur Fadilah, perempuan, lahir tanggal 17 Juli 2008 (saat ini usianya belum genap 7 tahun), dan semuanya beragama Islam.
- Berdasarkan bukti **P.I-P.II.8** (surat keterangan), terbukti bahwa Rianah (istri Achmad Yusrin Marzuki) telah **meninggal** dunia pada hari yang sama sesaat setelah melahirkan anaknya yang bernama Siti Nur Fadilah pada tanggal 17 Juli 2008 di Rumah Sakit Harjo Lukito Yogyakarta, dalam keadaan beragama Islam.
- Bukti **P.I-P.II.19** (surat keterangan) membuktikan bahwa calon orang tua angkat (COTA) telah **mengasuh** dan mendidik calon anak angkat (CAA) tersebut sejak bayi hingga sekarang berusia lebih dari **6 (enam) tahun**.
- Bukti **P.I-P.II.14** membuktikan tentang total penghasilan dari gaji Pemohon I (calon orang tua angkat) yang bekerja di sebuah perusahaan swasta, dalam kondisi **mampu secara ekonomi dan sosial**.
- Bukti **P.I-P.II.12** dan **P.I-P.II.13** (surat keterangan) membuktikan bahwa calon orang tua angkat (COTA) dalam kondisi **sehat jasmani dan rohani**.
- Bukti **P.I-P.II.10** dan **P.I-P.II.11** (surat keterangan catatan kepolisian) membuktikan bahwa calon orang tua angkat (COTA) **berkelakuan baik**, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal.
- Bukti **P.I-P.II.15** (surat pernyataan pengangkatan anak) meskipun merupakan non akta tetapi didukung dengan **bukti P.I-P.II.16** (surat



pernyataan pengasuhan dan perwalian) membuktikan bahwa orang tua calon anak angkat tersebut menyatakan secara tertulis dengan ikhlas telah **menyerahkan anak kandungnya** bernama Siti Nur Fadilah kepada Para Pemohon (calon orang tua angkat) untuk diasuh dan dibesarkan serta dididik dengan penuh tanggungjawab. Dan bukti **P.I-P.II.17** dan **P.I-P.II.18 (surat keterangan)** membuktikan bahwa kedua anak laki-laki kandung Para Pemohon yang telah mampu menyampaikan pendapatnya menyatakan **tidak keberatan** orang tuanya mengangkat anak.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon masing-masing bernama **Megah Tinambun** dan **Lastina Lazim**, tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini, maka **secara formil** dapat diterima karena telah **disumpah**, sedangkan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan berikut ini.

Menimbang, bahwa ternyata substansi kesaksian kedua saksi tersebut didasarkan kepada pengetahuan, **pendengaran dan penglihatan langsung** bahwa Para Pemohon adalah orang tua yang sehat fisik dan psikis dan berpendidikan serta secara ekonomi adalah orang yang mampu hingga mampu mengurus, membesarkan serta mendidik dan memberikan kemashlahatan, kesejahteraan dan perlindungan kepada calon anak angkatnya dengan memperlakukannya seperti layaknya anak kandungnya sendiri, tanpa diskriminasi, dan saksi melihat langsung ketika anak tersebut diserahkan oleh orang tua kandungnya, dan mengetahui hubungan komunikasi antara keluarga Pemohon I dengan Achmad Yusrin Marzuki beserta istrinya semasa hidupnya adalah sangat baik, sebagaimana keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas, dan ternyata pula antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya tidak saling bertentangan, dengan demikian keterangan dua orang saksi tersebut dinilai relevan dan obyektif dengan dalil dan alasan Para Pemohon, oleh karenanya **secara materil** dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan **fakta-fakta di persidangan/peristiwa hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang **sah**, beragama **Islam**, berkewarganegaraan **Indonesia**, dan telah berumah tangga selama **22** (dua puluh dua) tahun.
2. Bahwa istri Achmad Yusrin Marzuki yang bernama **Riyana** telah **meninggal**

dunia sesaat setelah melahirkan anaknya yang bernama Siti Nur Fadilah pada tanggal 17 Juli 2008 di Rumah Sakit Harjo Lukito Yogyakarta, dalam keadaan beragama Islam.

3. Bahwa Para Pemohon (calon orang tua angkat) saat ini belum **berumur 55** (lima puluh lima) tahun, dan calon anak angkat belum **berumur 12** (dua belas) tahun, semuanya dalam kondisi **sehat** jasmani dan mental.
4. Bahwa Achmad Yusrin Marzuki adalah sahabat lama Pemohon I, dan hubungan **komunikasi** antara keluarga Para Pemohon dengan Achmad Yusrin Marzuki beserta istrinya semasa hidupnya adalah sangat baik.
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dengan anak tersebut telah terjalin **kedekatan** batin.
6. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2009 Para Pemohon telah menerima **penyerahan** secara **tertulis** tentang pengangkatan seorang anak perempuan dari hasil pernikahan yang sah antara Achmad Yusrin Marzuki dengan Rianah yang bernama Siti Nur Fadilah, pada saat itu berada **langsung** dalam pengasuhan ayah kandungnya, dan sejak **umur 1 (satu) tahun** hingga sekarang hampir genap berumur 7 (tujuh) tahun anak tersebut **diasuh** dan ikut tinggal bersama di rumah Para Pemohon lebih dari **6 (enam) tahun** berturut-turut lamanya, dan anak tersebut **tidak** pernah diasuh di lembaga pengasuhan anak ataupun di dalam yayasan sosial. Dan tujuan pengangkatan anak tersebut adalah untuk yang terbaik (kemashlahatan) bagi anak.
7. Bahwa selama berumah tangga, baru **kali yang pertama** Para Pemohon ingin mengangkat anak dan sangat mendambakan **kehadiran** seorang anak perempuan untuk **diasuh**, **dibesarkan** dan **dididik** agar menjadi anak yang **berguna**.
8. Bahwa Pemohon I adalah orang yang **mampu**, **mapan** secara ekonomi dan berpendidikan, sedangkan ayah kandung anak tersebut yang juga beragama **Islam**, dan berkewarganegaraan **Indonesia**, kondisi ekonomi rumah tangganya termasuk orang yang **tidak mampu**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas telah terbukti secara sah, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah memenuhi **prinsip**, **tujuan** dan **persyaratan** pengangkatan anak, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut cukup **beralasan** dan **tidak melawan hukum**.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan rumusan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan

Anak yang menentukan bahwa "Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan rumusan Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam Di Indonesiayang menentukan bahwa "anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung-jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan"; dan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak, dalam angka 1 menegaskan bahwa untuk memperoleh jaminan kepastian hukum untuk itu hanya didapat setelah memperoleh suatu putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa tabanniartinya mengambil anak orang lain untuk diperlakukan seperti anak kandung sendiri dalam hal pemberian perhatian dan kasih sayang, nafkah, pendidikan, kesehatan dan keperluan lainnya, yang secara hukum, anak itu bukanlah anak kandungnya. Bagi pasangan suami istri yang berpenghasilan lebih, sedangkan orangtua kandung dari calon anak angkat tersebut tergolong fakir miskin (*dhu'afa*), yang secara finansial tidak mampu menjamin anaknya untuk dapat mengenyam pendidikan yang baik, maka tindakan orang calon orang tua angkat tersebut adalah sangat dianjurkan untuk menjamin kemashlahatan masa depan calon anak angkat tersebut.

Menimbang, bahwa sejalan pula dengan satu kaidah fiqh dalam Kitab *Al-Asybah Wa Al-Nadzair*, halaman 128 yang diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut: التصرف على الرعية نوبيا لمصلحة Artinya: *Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan **hukum Islam** dan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dalam pengangkatan anak berlaku ketentuan-ketentuan berikut ini:

1. **Anak angkat** adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan penetapan pengadilan.
2. **Pengangkatan anak** adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas pengasuhan, perawatan, biaya

hidup, pendidikan dan bimbingan agama anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

3. **Pengangkatan anak secara langsung** adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada langsung dalam pengasuhan orang tua kandung. (Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak).
4. Pengangkatan anak **bertujuan** untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kemashlahatan dan kesejahteraan anak angkat dan perlindungan anak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. (Pasal 1 angka 1 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak).
5. **Orang tua angkat** adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.
6. Calon orang tua angkat harus **seagama** dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. (Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-335/MUI/VI/82 Tanggal 18 Sya'ban 1402 H/10 Juni 1982).
7. Anak angkat **tetap dinasabkan** kepada ayah kandungnya, dan tidak dibenarkan dinasabkan (atau memakai kata bin/anak dari) kepada ayah angkatnya, dan tetap sebagai **muhrimserta tidak memutuskan hubungan darah** antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.
8. Orang tua angkat wajib **memberitahukan** kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan. (Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).
9. Antara anak angkat dengan orang tua angkat **tidak saling mewarisi**. Anak angkat dapat memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya melalui lembaga **wasiat wajibah** yang jumlahnya tidak melebihi 1/3 (sepertiga) harta warisan.
10. Orang tua memikul **kewajiban** untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. (vide Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 angka (3)).

11. Pemeliharaan anak adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau **dewasa** adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai seorang muslim dan muslimah yang berkemampuan baik secara moril maupun materil, dan hingga saat ini belum dikaruniai anak perempuan, bermaksud mengangkat seorang anak perempuan bernama Siti Nur Fadilah untuk kesejahteraan anak dan masa depan anak, dengan penuh tanggungjawab dan kasih sayang seperti layaknya orang tua kandung terhadap anaknya sendiri, hal tersebut telah dibuktikan antara lain dengan tindakan Para Pemohon yang telah merawat, mengasuh dan membesarkan anak tersebut sejak usia 3 (tiga) hari hingga saat ini berusia 7 (tujuh) tahun, sehingga anak tersebut telah tumbuh sehat dan normal dan menambah rasa kebahagiaan kehidupan rumah tangga Para Pemohon; dan oleh karena kondisi ekonomi Para Pemohon lebih baik daripada kondisi ekonomi orang tua anak tersebut, serta kedekatan batin Para Pemohon dengan anak tersebut, maka dapat diyakini bahwa kehidupan kedepan bagi anak tersebut akan lebih baik.

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan akan tunduk dan patuh sepenuhnya serta akan melaksanakan sebaik-baiknya ketentuan-ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pengangkatan anak.

Menimbang, bahwa oleh karena secara yuridis anak tersebut belum berusia 18 tahun demikian pula calon anak angkat tersebut belum berusia 55 tahun, sedangkan ayah dari anak tersebut telah menyerahkan secara sukarela kepada Pemohon I dan Pemohon II sedangkan anak yang secara naluri memerlukan pengasuh dan pelindung yang sah yang bertanggungjawab atas perkembangan fisik dan psikis terutama sebelum menginjak dewasa dalam kondisi sehat lahir batin, dan secara psikologis anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari orang yang membesarkannya yang mampu memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut. Dan anak angkat tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya, dengan tidak memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya yakni tidak dibenarkan dinasabkan (atau dengan memakai kata bin/anak dari) kepada ayah angkatnya sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 sebagai berikut:

... وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ... اذْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا  
أَبَاءَهُمْ فَاُولَئِكَ فِي الدِّينِ ...

... dan Allah sekali-kali tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri) ... (QS. 33:4). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama ... (QS. 33:5).

Dan syari'at Islam **melarang** anak angkat **menasabkan** diri kepada ayah angkatnya sebagaimana tersebut dalam kitab *Shahih Muslim*, bab Al-Iman, Hadits nomor 96 sebagai berikut:

عَنْ أَبِي عُمَرَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ كِلَاهُمَا يَقُولَانِ سَمِعْتُهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي مُحَمَّدًا صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ  
Dari Abi 'Utsman dan Sa'd dan Abi Bakrah keduanya berkata: Aku mendengarnya dengan dua telinga sendiri dan hatiku menjaganya bahwa Muhammad SAW. bersabda: "Barangsiapa membanggakan diri (mengaku-ngaku dan menasabkan diri) kepada orang yang bukan ayahnya yang sebenarnya, sedangkan ia mengetahui bahwa orang itu bukan ayah kandungnya, maka haram baginya surga."

Dan anak angkat itu **tidak menjadi muhrim** kepada orang tua angkatnya sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat ke 33 (Al-Ahzab) ayat 37 sebagai berikut:

... فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطْرًا وَرَوَّحْنَاكِهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ  
إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطْرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا .

... Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mu'min untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya dari istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti secara sah bahwa Para Pemohon dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, berumur diatas 30 (tiga puluh) tahun dan kurang dari 55 (lima puluh lima) tahun; beragama Islam sama dengan agama calon anak angkat tersebut, berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan, telah melangsungkan pernikahan lebih dari 5 (lima) tahun dan belum mempunyai anak perempuan, orangtua calon anak angkat tersebut adalah orang yang tidak mampu sedangkan Pemohon I adalah orang



# **PENGADILAN NEGERI SLEMAN KELAS IA**

JL. KRT. PRINGGODININGRAT (d/h JL. MERAPI) NO. 1 BERAN – SLEMAN  
Telp. (0274) 868401

Email : [pnsleman@yahoo.co.id](mailto:pnsleman@yahoo.co.id) Web Site : [www.pn-sleman.go.id](http://www.pn-sleman.go.id)

## **PENETAPAN**

**Reg. No. : 25/Pdt.P/2018/PN Smn**

**Dalam Perkara Pemohonan:**

**HARYO MUSTOKO**

**Sebagai : Pemohon**

Susunan Persidangan :

HAKIM TUNGGAL : IKHA TINA, SH.MHum.

PANITERA PENGANTI : A. ANDI SUSANTO, SH

DITERIMA TANGGAL : 18 Januari 2018

PENETAPAN TANGGAL : 21 Maret 2018

MINUTASI TANGGAL : 22 Maret 2018

**PENETAPAN**  
**Nomor 134/Pdt.P/2017/PA.Smn**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh :

Wahjiman bin Karso Pawiro, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Satpam), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun Plambongan RT.03 RW. 012 Desa Banyurejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, sebagai Pemohon I;

Sutinem binti Wardo Utomo, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun Plambongan RT.03 RW. 012 Desa Banyurejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, sebagai Pemohon II;

Dan untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan orang tua calon anak angkat Para Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dalam register perkara Nomor 134/Pdt.P/2017/PA.Smn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Kamis, 26 Juni 1997 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. 064/24/VI/1997 oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan MOYUDAN Kabupaten SLEMAN, tertanggal 26 Juni 1997 Dan selama pernikahan tersebut sampai saat ini Pemohon belum di karuniaai keturunan;
2. Bahwa pada 21 April 2017 telah lahir seorang anak laki-laki bernama YOGA ARIF WICAKSONO dari pernikahan antara SURIANTO BIN KATIRIN dan MUSRINGAH BINTI JIKO (Kutipan akta Nikah Nomor : 523/02/II/97, tertanggal 14 Februari 1997, dari KUA Kecamatan GARUM, BLITAR, JAWA TIMUR) yang dikuatkan oleh Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3505-LU-29052017-0022 tertanggal 29 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Blitar.
3. Bahwa antara Calon Orang Tua Angkat, yakni Para Pemohon dengan orag tua kandung calon anak angkat tidak ada hubungan darah sama sekali.
4. Bahwa sejak lahir calon anak angkat YOGA ARIF WICAKSONO BIN SURIANTO sudah mulai diasuh, dibesarkan dan tinggal bersama Para Pemohon, sehingga hubungan antara calon anak angkat tersebut dengan Para Pemohon sudah sangat dekat;
5. Bahwa Para Pemohon menyatakan sanggup untuk membiayai kebutuhan hidup maupun pendidikan dari calon anak angkat tersebut;
6. Bahwa selama interaksi antara Para Pemohon dengan calon anak angkat tersebut, tidak ada pihak lain, baik para keluarga Para Pemohon maupun keluarga Orang Tua Kandung serta pihak ketiga yang merasa keberatan dengan hubungan tersebut;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

**Primair:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, anak pasangan suami isteri SURIANTO BIN KATIRIN dan

MUSRINGAH BINTI JIKO adalah anak angkat sah dari Para Pemohon

3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

**Subsidiar:**

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait kehendaknya untuk mengangkat anak berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Surat:

1. Foto kopi KTP atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Sleman dengan NIK 340414201070001, tanggal 06-06-2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode P-1;
2. Foto kopi KTP atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Sleman dengan NIK 3404145708710001, tanggal 05-06-2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode P-2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman dengan Nomor 064/24/VI/1997, tanggal 26-06-1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode P-3;
4. Foto kopi KK atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Sleman dengan Nomor 3404141502050621, tanggal 06-12-2016 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode P-4;

5. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yoga Arif Wicaksono yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Blitar Nomor Seri AL.694.0478234 tanggal 29 Mei 2017 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode P-5;
6. Foto kopi SKCK atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Polres Kabupaten Sleman dengan Nomor SKCK/YANMAS/3.826/III/2017/SAT INTELKAM, tanggal 20 Maret 2017 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode P-6;
7. Foto kopi SKCK atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Polres Kabupaten Sleman dengan Nomor SKCK/YANMAS/3.825/III/2017/SAT INTELKAM, tanggal 20 Maret 2017 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode P-7;
8. Foto kopi KTP atas nama Surianto yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Blitar dengan NIK 3505110808740001, tanggal 15-09-2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode P-8;
9. Foto kopi KTP atas nama Musringah yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Blitar dengan NIK 3505115308810001, tanggal 10-10-2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode P-9;
10. Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Surianto dan Musringah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar dengan Nomor 523/02/II/1997, tanggal 14-02-1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode P-10;
11. Foto kopi KK atas nama Surianto dan Musringah yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Blitar dengan NIK 3505112705060922, tanggal 31-07-2017 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode P-11;
12. Foto kopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Surianto dan Musringah dengan materai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode P-12;

13. Surat Keterangan Penghasilan Para Pemohon yang dibuat oleh Pemohon I dan diketahui oleh Kepala Desa Banyurejo, kemudian diberi kode P-13;

Menimbang, bahwa disamping itu Para Pemohon juga menghadirkan orang tua calon anak angkat sebagai berikut:

1. Surianto bin Katirin, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Ringinrejo, RT.002 RW.007, Desa Karangrejo, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar;

Di hadapan sidang ayah calon anak angkat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1997 ia telah menikah dengan seorang perempuan bernama Musringah binti Jiko dan telah dikaruniai anak antara lain bernama Yoga Arif Wicaksono yang lahir pada tanggal 14 Februari 2017;
- Bahwa semenjak setelah anak tersebut lahir langsung diminta oleh Para Pemohon untuk diasuh dan dirawat dalam rumah tangga mereka kemudian dibawa pulang ke Sleman dengan alasan selama berumah tangga kurang lebih 20 tahun mereka belum mempunyai anak;
- Bahwa ia mengaku rela dan ikhlas menyerahkan anak tersebut untuk diasuh dan dirawat oleh Para Pemohon.

2. Musringah binti Jiko, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tinggal di Dusun Ringinrejo, RT.002 RW.007, Desa Karangrejo, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar;

Di hadapan sidang ibu calon anak angkat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1997 ia telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Surianto bin Katirin dan telah dikaruniai anak antara lain bernama Yoga Arif Wicaksono yang lahir pada tanggal 14 Februari 2017;

- Bahwa semenjak setelah anak tersebut lahir kemudian diminta oleh Para Pemohon untuk diasuh dan dirawat seperti anak mereka sendiri dengan alasan selama 20 tahun mereka berumah tangga belum dikaruniai anak;
- Bahwa ia rela dan dengan senang hati menyerahkan anak tersebut untuk diasuh dan dirawat oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mencukupkan keterangan dan mohon putusan dan telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, sudah 20 tahun Pemohon I menikah dengan Pemohon II namun belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa, Para Pemohon sangat mendambakan hadirnya seorang anak dalam keluarga mereka;
3. Bahwa, Para Pemohon mempunyai keinginan yang kuat untuk mengasuh dan mendidik anak yang bernama Yoga Arif Wicaksono anak dari pasangan Suriyanto bin Katirin dengan Musringah binti Jiko, yang lahir 21 April 2017 di Blitar;
4. Bahwa Para Pemohon selama ini berkelakuan baik dan tidak tercela;
5. Bahwa, Para Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan cukup untuk mendidik dan membesarkan anak angkatnya nanti;
6. Bahwa kedua orang tua calon anak angkatnya menyatakan setuju dan rela anak yang bernama Yoga Arif Wicaksono tersebut diasuh, dididik dan dibesarkan oleh Para Pemohon;

7. Bahwa, sejak lahir anak yang bernama Yoga Arif Wicaksono sudah diasuh oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan juga menghadirkan dua orang tua calon anak angkat bernama Yoga Arif Wicaksono;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.4 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Para Pemohon yaitu Para Pemohon berdomisili di Sleman yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, sehingga untuk memeriksa dan mengadili perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, sehingga mempunyai legal standing untuk bertindak sebagai Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai seorang anak yang bernama Yoga Arif Wicaksono adalah anak kandung dari pasangan suami istri Surianto dengan Musringah;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa bukti P.8, P.9 dan P.11 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Surianto dan Musringah berdomisil di Blitar;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan antara Surianto dengan Musringah adalah suami isteri yang sah, sehingga mempunyai legal standing untuk menyatakan menyerahkan anak bernama

Yoga Arif Wicaksono tersebut kepada calon orang tua angkatnya yaitu Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P-12 menjelaskan Para Pemohon mempunyai penghasilan rata-rata antara Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan cukup untuk mendidik dan membesarkan calon anak angkat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-13 menjelaskan bahwa kedua orang tua kandung Yoga Arif Wicaksono menyatakan menyerahkan anak bernama Yoga Arif Wicaksono kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Surianto dan Musringah selaku orang tua kandung Yoga Arif Wicaksono di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penyerahan anak kepada Para Pemohon tersebut dilandasi oleh niat yang tulus, tidak ada paksaan dari siapapun, serta dilakukan hanya untuk kepentingan masa depan anak yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, keterangan kedua orang tua calon anak angkat Para Pemohon yang didukung dengan bukti-bukti surat di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Pemohon I dan Pemohon II telah menikah selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun belum dikaruniai keturunan, sedang mereka mempunyai keinginan kuat untuk mengasuh anak dalam rumah tangga mereka;
- Kedua orang tua calon anak angkat tersebut rela menyerahkan anak mereka yang bernama Yoga Arif Wicaksono kepada Para Pemohon selaku calon orang tua angkatnya hanya semata-mata dilandasi demi kepentingan agar masa depan anak lebih baik;
- Para Pemohon mampu membiayai dan membesarkan calon anak angkat tersebut;
- Para Pemohon seagama yakni sama-sama beragama islam dengan calon anak angkatnya dan Para Pemohon berakhlak baik;

- Anak bernama Yoga Arif Wicaksono semenjak setelah lahir sudah diasuh oleh Para Pemohon sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk mengasuh anak bernama Yoga Arif Wicaksono sebagai anak angkat dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Anak bernama Yoga Arif Wicaksono sudah mempunyai Akta Kelahiran sebagaimana bukti P.5, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 87 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Pengangkatan anak ini bertujuan untuk kepentingan dan kebaikan masa depan anak, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
- Calon orang tua angkat dengan calon anaknya sama-sama beragama Islam, seperti disyaratkan oleh pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 54 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pengangkatan anak ini hak pengasuhan anak bernama Yoga Arif Wicaksono menjadi hak Para Pemohon selaku orang tua angkatnya, namun tidak memupuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, hal ini sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Pasal 4 PP Nomor 54 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKANI**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Wajiman bin Karso) dan Pemohon II (Sutinem bin Wardo Utomo) terhadap anak bernama Yoga Arif Wicaksono, lahir 21 April 2017.
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 211.00,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 26 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Abd Malik, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rosmaliah, S.H., M.S.I. dan Drs. Wahyudi, S.H., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Pailan sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Rosmaliah, S.H., M.S.I.

Drs. H. Abd Malik, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Wahyudi, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Pailan

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran -----: Rp	30.000.-
2. Biaya Pemberkasan --: Rp	50.000.-
3. Biaya Panggilan-----: Rp	120.000.-
4. Redaksi-----: Rp	5.000.-
5. Materai -----: Rp.	6.000.-
Jumlah :-----: Rp	211.000.-

Untuk Salinan Yang sama Bunyinya Oleh  
Panitera Pengadilan Agama Sleman

Suhartadi, SH



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas Diri

Nama : Tuti Ningrum  
Tempat, tanggal Lahir : Brebes, 15 Maret 1989  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jl. KH. Ali Maksum,  
RT: 04 Janganan,  
Panggunharjo, Sewon  
Bantul, Yogyakarta.  
Nama Ayah : H. Sulya (Alm)  
Nama Ibu : Hj. Daswi  
Nama Suami : Muhammad Fathur  
Rozi, S.Pd.Si  
No. Hp : 085743108122  
Email :  
[tutiningrum87@gmail.com](mailto:tutiningrum87@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

- a. 1997-2002 : SD Negeri Tengguli II, Brebes
- b. 2002-2005 : SMP N 01 Tanjung, Brebes
- c. 2005-2009 : MA Ali Maksum PONPES Krapyak Yogyakarta
- d. 2009-2014 : S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

- e. 2016-2019 : Sedang menempuh S2 Magister Hukum Islam
2. Pendidikan Non Formal
- a. 2005-2009 : Ponpes Pesantren Krpyak Yayasan Ali Maksum
  - b. 2009- 2010 : Pondok Pesantren AL-Munanawwir Komplek R2
  - c. 2010- 2015 : Pondok Pesantren Krpyak Yayasan Ali Maksum
- C. Riwayat Pekerjaan
- 2010- 2015 : Pembimbing MTs Ali MAksum
  - 2014- 2016 : Guru MTs Ali Maksum
  - 2016- 2018 : Guru SD IT BAIK Krpyak
  - 2017- 2018 : Guru TPA Sidokabul
- D. Riwayat Organisasi
- 2010- 2012 : PSKH (Pusat Studi Konsultasi Hukum) dibagian Perdata
  - 2011-2014 : Bendahara FOTER (Forum Santri Tegal Brebes)
  - 2010-2015 : Pembimbing Humas Ponpes Krpyak Yogyakarta

Yogyakarta, 27 Agustus 2019

( Tuti Ningrum, S.H.I)